



Dr. Umdatul Hasanah, M.Ag.
Nur Asla, T., Msi.

Politik Dakwah dan Pergulatan Otoritas

Kontroversi Standardisasi
dan Sertifikasi Pendakwah
di Indonesia



Dr. Umdatul Hasanah, M.Ag. dkk.

Politik Dakwah dan Pergulatan Otoritas



**POLITIK DAKWAH DAN PERGULATAN
OTORITAS : KONTROVERSI STANDARDISASI
DAN SERTIFIKASI PENDAKWAH
DI INDONESIA**

Dr. Umdatul Hasanah, M.Ag.
Nur Asia, T., Msi.

Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49:

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).

**POLITIK DAKWAH DAN PERGULATAN
OTORITAS : KONTROVERSI STANDARDISASI
DAN SERTIFIKASI PENDAKWAH
DI INDONESIA**

Dr. Umdatul Hasanah, M.Ag.
Nur Asia, T., Msi.

MEDIA MADANI

Politik Dakwah Dan Pergulatan Otoritas : Kontroversi
Standardisasi Dan Sertifikasi Pendakwah
Di Indonesia

Penulis :

Dr. Umdatul Hasanah, M.Ag.
Nur Asia, T., Msi.

Editor:

Dr. umdatul Hasanah. M.Ag.

Cetakan 1, November 2021
Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright@ 2021 by Media Madani Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis
dari Penerbit

Penerbit & Percetakan

Media Madani

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:
media.madani@yahoo.com & media.madani2@gmail.com
Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Umdatul Hasanah, M.Ag., dan Nur Asia, T., Msi.
Politik Dakwah Dan Pergulatan Otoritas : Kontroversi Standardisasi
Dan Sertifikasi Pendakwah
Di Indonesia/ Oleh: Dr. Umdatul Hasanah, M.Ag., dan Nur Asia, T., Msi.
Cet.1 Serang: Media Madani, November 2021. x+ 138 hlm
ISBN. 978-623-5553-86-3

1. Politik Dakwah

1. Judul

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Ilahi Rabby , dengan segala nikmat dan karunia NYA yang tidak terhingga serta petunjuk dan kasih sayangNYA yang senantiasa tercurah bagi kita semua. Sholawat dan salam senantiasa disanjungkan kepada manusia pilihan sumber teladan bagi semua insan, Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita dapat mengemban dan mewarisi serta melaksanakan ajaran-ajarannya secara istikomah sampai akhir kehidupan.

Penelitian yang berjudul, Politik Dakwah dan Pergulatan Otoritas : Kontroversi Standardisasi dan Sertifikasi pendakwah di Indonesia , lahir dari kegelisahan intelektual penulis terhadap polemic dan respon masyarakat terhadap wacana pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama yang belakangan menyita perhatian publik dan dianggap kontroversial karena melahirkan pro dan kontra . Meskipun wacana tersebut belum ditetapkan, akan tetapi rencana kebijakan tersebut telah menciptakan ketegangan yang mengganggu dalam kehidupan dakwah dan kehidupan internal umat Islam. Sehingga dalam perjalannya kemudian mengalami perubahan di sana-sini baik terkait redaksi maupun eksekutor yang semestinya bertanggung jawab dalam penataan kehidupan dakwah baik terkait kualifikais Da'I maupun materi dan metode yang dilakukan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang turut serta memperlancar karya ini. Kepada Rektor melalui Puslit LP2M UIN SMH Banten yang memberikan bantuan pembiayaan . Juga kepada semua narasumber, informan dari berbagai kalangan yang telah berbagi informasi penting sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Juga kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang turut serta membantu terwujudnya karya penelitian ini. Dengan harapan semoga karya ini memberikan kontribusi akademis juga pemikiran konstruktif dalam penataan kehidupan keagamaan dan dakwah Islam yang lebih baik bagi kehidupan umat, masyarakat bangsa dan negara. Atas segala kekurangan penulisan ini penulis mengucapkan mohon maaf, semoga kekurangan ini bisa dilengkapi oleh penelitian-penelitian berikutnya.

Serang, 20 November 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Terdahulu Yang relevan	9
E. Konsep Teori yang relevan.....	14
F. Metodologi Penelitian.....	19
BAB II	
KAJIAN TEORI	23
A. Dakwah di Indonesia dan Pergulatan Otoritas	23
B. Pendakwah dan kualifikasinya	36
C. Relasi Agama dan Negara : Dinamika Politik Dakwah	46

BAB III

STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI DA'I DI INDONESIA55

A. Bentuk Standardisasi dan Sertifikasi Da'i

di Indonesia.....57

1. Pelatihan jangka pendek.....59

2. Pemanapan dakwah.....63

3. Pendalaman65

B.Implementasi Standardisasi dan Sertifikasi Da'i di

Indonesia.....71

C.Tindak Lanjut dan keberlangsungan Standardisasi

dan Sertifikasi Da'I di Indonesia76

BAB IV

KONTROVERSI STANDARISASI & SERTIFIKASI PENDAKWAH.....85

A. Perbedaan Pemahaman Terhadap Wacana

Standarisasi dan Sertifikasi Pendakwah.....85

B. Otoritas Negara, Agama, dan Pasar Dakwah102

C. Implikasi Kontroversi.....113

1. Resistensi atas Program Standardisasi dan

Sertifikasi Da'i113

2. Melahirkan Sikap Saling Curiga.....116

3. Polarisasi Kelompok Pro dan Kontra.....120

BAB V

PENUTUP125

A. Kesimpulan125

B. Rekomendasi128

DAFTAR PUSTAKA.....131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berakhirnya era Islam Politik, justru semakin terbuka luas gerakan dakwah di Indonesia dengan beragam formatnya. Dakwah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat¹. Para tokoh politik Islam yang semula bergerak melalui jalur Islam politik beralih ke jalur dakwah kultural. Banyak kalangan menilai bahwa perjuangan dakwah kultural semakin mengencangkan gerakan dakwah di Indonesia.² Meskipun terjadi sikap represif pemerintah Orde Baru pada masa awal terhadap gerakan dakwah Islam, terutama seiring dengan pemberlakuan asas tunggal bagi semua Ormas, namun tidak menyurutkan syiar dakwah. Para tokoh Islam, pendakwah, ustadh yang dicurigai kritis dan berseberangan dengan sikap pemerintah saat itu

¹J. Meuleman “dakwah, competition for authority and Development”, . *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* Vol. 167, no. 2-3 (2011), pp. 236-269

² R. Hefner Print Islam: Mass Media and Ideological Rivalries among Indonesian Muslims, No. 64, *Language and Media* (Oct., 1997), pp. 77-103

berhadapan dengan hukum, tidak sedikit di antara mereka yang di penjara.³

Seiring dengan perubahan sikap politik pemerintah Orde Baru pada masa akhir kekuasaan mulai akomodatif terhadap Islam, menjadikan gerakan dakwah Islam semakin meluas. Terlebih pasca terjadinya reformasi, di mana banyak bermunculan organisasi dan gerakan dakwah trans-nasional yang berkembang di Indonesia, seperti HTI, Jamaah Tabligh, gerakan Salafi dan lainnya.⁴ Gerakan dakwah Islam ini gencar melakukan dakwah di tengah masyarakat, serta di kampus-kampus sehingga tumbuh berbagai organisasi Dakwah. Demikian juga di berbagai lembaga pemerintah mulai marak pengajian dan gerakan dakwah yang dikelola oleh baik oleh organisasi dakwah local tanah air seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Dewan dakwah dan lainnya, maupun juga oleh organisasi dakwah transnasional. Termasuk di banyak masjid penduduk juga banyak DKM-DKM yang dikelola oleh kelompok organisasi dakwah

³ A.M Fatwa, *Authobiografi Untuk Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta : Kompas, 2019

⁴ A. Mufid, *Perkembangan Faham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, Lektur Keagamaan Balitbang Kementerian Agama RI, 2011

transnasional, seperti kelompok Salafi maupun Jamaah tabligh.⁵

Gerakan dakwah tidak hanya berkembang dalam formula konvensional, pengajian dan juga kelembagaan, namun juga berkembang dalam bentuk tulisan baik melalui buku, majalah, Koran, cerpen dan media cetak lainnya yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga dakwah maupun personal. Perkembangan dakwah melalui media cetak tumbuh subur, penerbitan buku-buku dan majalah marak dengan berbagai ideologinya. Demikian juga dakwah melalui media elektronik, seperti radio dan televisi dilakukan, pertama kali melalui RRI dan TVRI media siaran milik pemerintah. Seiring dengan berkembangnya media radio dan televisi swasta seperti SCTV, RCTI, TPI, LA TIVI, METRO TV, Indosiar, TV One, An TV dan lainnya menambah semakin marak dakwah media.

Berkembangnya televisi swasta, menjadikan dakwah tidak hanya sekedar mempublikasikan syiar Islam, namun juga menjadikan dakwah sebagai bagian

⁵ Umdatul Hasanah, Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat (Perspektif teori Penyebaran informasi dan pengaruh), *Jurnal Indo Islamika*, Vol 4, Nomor 1 Tahun 2014.

dari konsumsi public.⁶ Lebih dari itu dakwah telah menjelma menjadi pasar, terkait hal ini Mona Abaza membuktikan bahwa Khutbah, fatwa dan ceramah para tokoh agama dan pendakwah televisi telah menjadikan tumbuhnya profesi pendakwah, dengan peluangnya yang semakin terbuka. Terbukanya pasar dakwah menjadikan peluang munculnya tokoh-tokoh Islam baru yang lahir dan dibesarkan media⁷. Media sebagaimana lembaga dakwah seperti majelis taklim telah menjadi refrense public dalam menentukan atau memilih pandakwah. Menghadirkan penceramah public yang tersohor dan populer di media menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Bahkan tidak jarang masyarakat mengantri untuk dapat menghadiri langsung pengajian tokoh public di media televisi yang disiarkan baik off- air maupun on- air.

⁶ D. Sofyan, & Hidayati, Religion and Television in Indonesia: Ethics Surrounding Dakwahtainment Geneva: Globethics.net, 2013 ISBN 978-2-940428-80-9 (online version) ISBN 978-2-940428-81-6 (print version) © 2013 Globethics.net

⁷Mona Abaza, Markets of Faith : Jakartan Da'wa and Islamic Gentrification, Archipel, annee, 24/67 pp 173-202 https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_2004_num_67_1_3813

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi atau yang dikenal dengan sebutan media baru, yaitu media digital yang berbasis internet menjadikan dunia dakwah semakin dinamik. Dinamika dan perkembangan dunia dakwah melalui media baru ini dalam satu sisi menjadikan dakwah semakin terbuka luas dan mudah diakses oleh public yang luas. Dakwah digital melalui media social, youtube, instagram, Twitter, Facebook dan lainnya menjadi media syiar baru yang tidak hanya dilakukan oleh ustadh / tokoh agama yang ahli di bidangnya. Hal itu memberikan peluang pengembangan dunia dakwah, namun di sisi lain juga menjadi tantangan bagi dunia dakwah. Media baru telah menjadikan rujukan baru bagi public dalam mengakses informasi, pengetahuan dan juga fatwa keagamaan.⁸ Sementara di satu sisi pengisi acara keagamaan di ruang publik tidak semuanya para ahli, juga terdapat ustadh-ustadhah dadakan yang belum jelas geneologi

⁸ Didin Syarifuddin, & Ismatu Ropi, (ed), *Gen Z :Kegagalan Identitas Keagamaan* (Jakarta : PPIM UIN Jakarta, 2018) ISBN 979 99395 -7-7

intelektual, personal maupun keahliannya dalam bidang agama.

Terjadi pergeseran otoritas dalam dunia dakwah, bila sebelumnya dakwah berbasis lembaga keagamaan seperti pesantren dan madrasah yang melahirkan kyai dan ustad, namun kini semakin terbuka⁹. Dakwah kini berkompetisi di ruang media sosial, siapa yang menguasai ruang ini dia menjadi pemilik otoritas baru dalam dunia keagamaan public. Penguasa media baru dapat membangun wacana bahkan menancapkan otoritas dan pengaruhnya. Ironisnya justru lembaga-lembaga keagamaan yang otoritatif dan mainstream seperti MUI, NU, Muhammadiyah justru tersalip oleh gerakan-gerakan keagamaan baru dalam memanfaatkan media sosial¹⁰. Era new media memungkinkan semua orang menjadi produsen dan distributor informasi, termasuk pada

⁹ Din Wahid, Challenging Religious Authority The Emergence of Salafi Ustadh in Indonesia, Indonesia JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM Volume 06, Number 02, December 2012. 245-262

¹⁰ Wahyudi Akmaliah, W. (2020.a). The demise of moderate islam: New media, contestation, and reclaiming religious authorities. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(1), 1-24. doi:10.18326/ijims.v10i1.1-24. 2020

konten-konten dakwah. Berdasarkan hasil penelitian PPIM bekerjasama dengan UNDP Indonesia tahun 2017, internet menjadi sumber rujukan, sebanyak 54,37 % pelajar dan mahasiswa belajar agama dari internet.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, menggambarkan bahwa telah terjadi dinamika dalam kehidupan dakwah di Indonesia yang tidak terlepas dari kondisi sosial dan politik dalam tataran mikro maupun makro. Dalam konteks Indonesia Dakwah tidak hanya menjadi otoritas tokoh agama sebagai pewaris para Nabi, namun juga menjadi otoritas negara sebagai penguasa wilayah yang diimplementasikan dalam bentuk aturan, kebijakan maupun program. Kementrian Agama RI dalam beberapa kesempatan bermaksud menyelenggarakan program standarisasi dan Sertifikasi bagi pendakwah. Wacana ini tidak ayal melahirkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Kontroversi yang terjadi di tengah masyarakat dengan melibatkan berbagai komponen yang berbeda pandangan dalam menanggapi

¹¹ Didin Syafruddin & I. Ropi . ed., 2018

program standarisasi dan sertifikasi pendakwah di Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah di atas disusunlah beberapa pertanyaan penelitian yang akan mengarahkan peneliti untuk mencari jawaban, terdiri dari tiga pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana wujud & Implementasi program Standarisasi dan Sertifikasi Pendakwah di Indonesia
2. Mengapa terjadi Kontroversi terhadap Program Standarisasi dan Sertifikasi Pendakwah
3. Bagaimana Implikasi Program terhadap Kehidupan Dakwah di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya dalam hubungan dakwah, religion and regulation dengan perspektif yang berbeda yang belum ditemukan dalam kajian sebelumnya. Di mana kajian religion and regulation selama ini cenderung dilihat sebagai hubungan yang linier dan datar. Sementara dalam penelitian ini mencoba membuktikan bahwa terjadi dinamika hubungan terkait kebijakan politik dakwah,

khususnya terkait standarisasi dan sertifikasi pendakwah yang sesungguhnya merupakan perwujudan dari terjadinya pergulatan otoritas agama dan negara.

D. Kajian Terdahulu Yang relevan

Beberapa kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, namun memiliki beberapa perspektif. Kajian terkait dakwah, agama dan regulasi telah banyak dilakukan oleh banyak pemikir terdahulu. Dari banyak kajian terdahulu dapat dipetakan dalam beberapa kecenderungan perspektif. Pertama, kajian yang melihat relasi antara agama dan Negara yang diwujudkan dalam kebijakan dengan perspektif historis. Kedua melihat hubungan regulasi agama, dakwah dan politik Negara dalam wujud regulasi dalam penguatan otoritas negara. Ketiga, kecenderungan yang melihat relasi agama/ dakwah dan regulasi dalam hubungannya dengan dinamika politik nasional maupun local dengan bangkitnya gerakan Islamis konservatif.

Pertama kecenderungan yang melihat dari perspektif sejarah, seperti yang dilakukan, Ismatu Ropi (2017) dalam Desertasinya yang berjudul : *Religion and*

regulation, bagaimana secara historis digambarkan dalam riset ini terkait kebijakan-kebijakan agama dan relasinya dengan politik kebangsaan. Munculnya kebijakan –kebijakan agama secara historis juga erat hubungannya dengan keberadaan dan peran Lembaga Negara yang secara khusus bertugas mengurus aspek keagamaan (Kementrian Agama). Juga penelitian Imam Subchi & Halid (2018) yang melakukan penelitian dalam perspektif historis, dalam buku hasil penelitiannya yang berjudul ; *Sejarah kementrian Agama Era Reformasi : Dari Kebijakan Agama Masa Transisi Hingga Konsolidasi Demokrasi*, Depok : Raja Grafindo Persada.

Kedua kecenderungan dalam melihat relasi agama, regulasi dan otoritas Negara dan otoritas agama / pendakwah, sebagaimana terlihat dalam penelitian dan paper Policy, J. Millie & Tim (2018), *Islamic Preaching and State Regulation in Indonesia*, Police Paper, Centre for Indonesian Law, Islam and Society Melbourne Law. Penelitian ini melihat bahwa regulasi dakwah di Indonesia termasuk bebas dan longgar berbeda dengan di banyak Negara khususnya Negara tetangga yang telah memiliki aturan bagaimana regulasi dakwah dilakukan

secara ketat oleh Negara dan otoritas pendakwah menjadi penting yang diatur oleh Negara. Sementara rencana kebijakan sertifikasi dan standarisasi di Indonesia banyak mendapat penolakan dari banyak ulama. Penelitian yang senada juga dilakukan oleh Fakhurrazi (2018) yang melihat bagaimana respon masyarakat dan tokoh agama di Mataram terkait kebijakan sertifikasi dan standarisasi khatib dan pendakwah di Indonesia. Dalam penelitiannya *Sertifikasi atau Standarisasi Khatib?, Respon Da'I di Kota Mataram* sebagian kecil kalangan memandang perlu diterapkan, sementara sebagian besarnya menolak, bila hal itu dilakukan sebagai upaya pengaturan dan pembatasan gerak dakwah.

Kecenderungan ketiga, melihat relasi agama, regulasi dan dinamika politik baik dalam skala nasional maupun local. Bagaimana regulasi agama yang longgar memberikan ruang bagi munculnya gerakan Islam konservatif yang menguat dan menjadi otoritas baru dan mewarnai kehidupan keagamaan Islam Indonesia kini. Di antaranya penelitian Bruinessen, M.V (2012), *Introduction: Contemporary Developments in Indonesian Islam and the "Conservative Turn" of the Early twenty-*

first Century, Contemporary Developments in Indonesian Islam Explaining the 'Conservative Turn' . Penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran Kelompok keagamaan baru konservatif semakin mendapatkan panggung di Indonesia dan menjadi otoritas baru yang juga merubah wajah dakwah dan kehidupan keagamaan di Indonesia. Senada dengan penelitian tersebut , terdapat juga penelitian Din Wahid (2013), Challenging Religious Authority The Emergence of Salafi Ustadh in Indonesia. Bahkan dalam kajiannya Din Wahid, kelompok konservatif salafi telah menggeser otoritas keagamaan di tengah masyarakat. Demikian juga menurut Mark Woodward (2017) dalam penelitiannya terkait pandangan tokoh agama seperti Komaruddin Hidayat yang progresif, menilai bahwa , kehadiran kelompok keagamaan baru yang konservatif semakin mendapatkan panggung di Indonesia dan menjadi otoritas baru dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Bahkan kehadiran kelompok keagamaan konservatif yang berasal dari Timur tengah tidak hanya menjadikan kehidupan dakwah keagamaan menjadi dinamik, namun juga telah mengubah wajah kehidupan Islam di Indonesia. Demikian dalam penelitian

Woodward, yang berjudul, *Resisting Salafism and the Arabization of Indonesian Islam: a contemporary Indonesian didactic tale* by Komaruddin Hidayat, *Cont Islam* (2017) .

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, belum ada yang menyinggung hubungan agama dan regulasi, khususnya terkait kebijakan politik dakwah sebagai perwujudan pergulatan otoritas negara dalam satu sisi dan agama dalam sisi yang lainnya. Sebagian kalangan menilai program standarisasi dan sertifikasi pendakwah dipandang sangat urgen di tengah arus dakwah yang tanpa kontrol untuk memberikan perlindungan pada umat. Sementara kelompok lainnya memandang standarisasi dan sertifikasi pendakwah sebagai program politis yang tidak pro agama bahkan disinyalir membatasi ruang gerak dakwah. Program pembatasan kiprah pendakwah melalui uji kompetensi, standarisasi serta sertifikasi pendakwah oleh banyak kalangan dinilai dipandang kontraproduktif, baik dari urgensi, alat ukur standar yang digunakan, maupun signifikansi dan implementasi program. Kajian dalam perspektif ini belum dilakukan oleh para peneliti sebelumnya

E. Konsep Teori yang relevan

Dakwah di Indonesia mengalami perkembangan dan dinamika serta tantangan yang berbeda dari setiap masanya. Melihat berbagai dinamika dalam dunia dakwah sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, terdapat satu persoalan terkait otoritas keagamaan dalam hubungannya dengan otoritas negara. Hal ini erat hubungannya dengan konsep hubungan antara agama dan negara.

Terdapat beberapa konsep relasi antara agama dan negara. Paul Cliteur misalnya mengemukakan 5 jenis. Pertama yang ia sebut sebagai “totalitarian atheism. Kedua, religiously neutral state (laisite / sekuler). Ketiga, multidenominational / Multikultural state . Keempat, The fourth model is the established church / negara gereja. Kelima, Model kelima adalah teokrasi . Dari kelima, model tersebut menurutnya adalah jenis yang kedua yaitu jenis sekuler sebagai konsep yang memiliki prospek yang lebih baik. Di banding dengan multukulturalis yang cenderung memecah belah¹².

¹² P. Cliteur , , State and religion against the backdrop of religious radicalism, *International Journal of Constitutional Law*

Sementara Din Syamsuddin mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga konsep besar hubungan agama dan negara yang kemudian berimplikasi pada relasi turunannya secara implemmentatif pada tataran teknis. Konsep yang pertama yaitu hubungan agama dan negara yang integratif yang menyatu, dimana otoritas agama sekaligus juga otoritas negara. Di antara tokoh populer dalam konsep ini adalah Abu A'la al-Maududi. Sementara konsep yang ke dua berpandangan bahwa agama dan negara berdiri sendiri dan berjalan masing-masing, kehidupan keduanya harus dipisahkan (sekuler). Kelompok ini menolak hal-hal yang berbau agama dalam kehidupan negara. Sedangkan ketiga adalah konsep integrative¹³. Tokoh-tokoh yang mengembangkan konsep ini di antaranya Abdullah an-Na'im, Syahrur, Nurcholis Madjid dan Abdurahman Wahid. Di mana negara membutuhkan agama dan agama juga membutuhkan negara dalam menjalankan peran dan fungsinya. Indonesia bukan negara berdasar agama namun berdasar

(*I•CON* (2012), Vol. 10 No. 1, 127–152. doi: 10.1093/icon/mor070, 2012

¹³ Din Syamsuddin, (1999), “Usaha Pencarian Konsep Negara”, dalam Abu Zahra (ed), *Politik Demi Tuhan Nasionalisme Religius di Indonesia*, Bandung : Pustaka Hidayah., 1999

Pancasila yang melindungi kehidupan semua agama yang diakui. Konsep demikian dapat disebut simbiotik, namun konsep serupa juga terkadang diistilahkan sebagai konsep sekuleristik yang unik¹⁴. Sementara Masykuri Abdillah menilai Hubungan agama dan negara adalah hubungan persinggungan tidak sepenuhnya terintegrasi, meskipun terkadang mengarah pada sikap sekuler tapi tidak akan menjadikannya sebagai negara sekuler¹⁵.

Dalam konteks ini Indonesia di mana negara dan agama memiliki hubungan yang simbiotik, saling mendukung dan tergantung satu dengan lainnya. Agama dan negara memiliki hubungan dinamik dan dialektis. Negara melindungi dan juga mengatur kehidupan agama sebagaimana termaktub dalam dasar negara dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki wewenang dalam mengatur kebijakan agama, dakwah

¹⁴ Al-Makin , NOT A RELIGIOUS STATE' A study of three Indonesian religious leaders on the relation of state and religion, *Indonesia and the Malay World*. <https://doi.org/10.1080/13639811.2017.1380279>, 2017

¹⁵ M. Abdillah (2013). Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937>

dan kehidupan keagamaan. Demikian juga agama menjadi penopang dan pilar serta arah berlangsungnya negara yang dilandasi spiritualitas religiusitas.

Sementara Pandangan ini juga selaras dengan kajian Jonathan Fox yang secara komprehensif mengelaborasi berbagai bentuk hubungan agama dan negara yang menurutnya akan selalu terkait satu dengan yang lainnya. Meskipun pada kalangan yang memproklamkan pemisahan antara politik dan agama sekalipun, sesungguhnya mereka juga menghadirkan Tuhan / Dewa dalam berbagai bentuk dan variannya dalam berbagai gerak dan kebijakannya¹⁶.

Relasi agama dan negara yang simbiotik atau dinamik-dialektis, melahirkan berbagai kebijakan politik yang berhubungan dengan agama. Namun demikian tidak selamanya kebijakan dimaknai seragam karena terdapat perspektif yang berbeda. Ada yang memandang dari sudut

¹⁶ Jonathan Fox, *An Introduction to Religion and Politics Theory and Practice* Second ,New York : Rothledge Second edition published 2018 by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN and by Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017, ISBN: 978-1-138-74009-9 (hbk) ISBN: 978-1-138-74010-5 (pbk) ISBN: 978-1-315-18378-7 (ebk)

kepentingan kelompok ada yang memandang dari sudut kepentingan kekuasaan dan politik seringkali juga perspektif kekuasaan berbeda dengan perspektif keagamaan¹⁷. Hubungan dialektis terkadang dapat melahirkan kebijakan politik yang bias jadi akomodatif atau bahkan represif, hal itu tergantung sikap politik pemerintah. Dalam hal-hal terkait isu tertentu terkadang kebijakan dipahami sebagai sebuah pengontrolan atau pembatasan, di sisi tertentu juga bias dianggap sebagai bentuk perlindungan negara atas kehidupan umat dan agama.

Penelitian ini mencoba memotret fenomena di atas tidak semata dalam perspektif hubungan agama dan negara, namun juga pembagian fungsi antara agama dan negara dalam perspektif teori fungsionalisme yang digagas E. Durkheim¹⁸, Juga teori hegemoni Antonio Gramsci. Teori Fungsionalisme dan Hegemoni akan digunakan dalam penelitian ini guna memotret relasi

¹⁷ Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan : Pergumulan Elit Politik Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta : Mizan Publika, 2012

¹⁸ Pip Jones, *Pengantar teori-Teori Sosial Dari Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*, Terj. Jakarta : Yayasan Obor, 2010

agama dan regulasi. Bagaimana fungsi agama dan negara dijalankan serta hubungan fungsi dan relasi keduanya dalam konteks upaya lahirnya kebijakan standarisasi dan sertifikasi pendakwah di Indonesia. Serta bagaimana pembagian tugas dan wewenang lembaga agama dan negara dalam kehidupan dakwah, ulama selama ini dipandang sebagai pemegang otoritas tertinggi sebagai pewaris para Nabi. Sementara negara hanya berfungsi mengatur dan mengawasi pada tataran yang bersifat makro, bukan pada tataran mikro teknis pelaksanaan dakwah di lapangan.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini fokus pada relasi, fungsi agama dan regulation dalam konteks politik dakwah yang secara khusus mengkaji program standarisasi dan sertifikasi pendakwah di Indonesia yang sampai saat ini masih melahirkan kontroversi. Polemik yang terjadi bukan hanya pada konteks kebijakan maupun programnya, namun juga tolak ukur standar yang digunakan, implementasi, urgensi, signifikansi dan implikasi program. Termasuk juga pada aspek kewenangan antara

Kementrian Agama dan MUI maupun ormas dalam pelaksanaan program Dakwah ini maupun pendakwah itu sendiri secara personal, termasuk juga respon public yang juga memiliki otoritas untuk memilih. Maka obyek kajian dalam penelitian ini terfokus pada pelaksanaan program, implementasi dan kontroversinya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun data primer berupa bentuk Program standarisasi dan sertifikasi serta implementasi dengan keterlibatan lembaga yang berwenang, seperti Kementrian Agama, MUI, Ormas Islam dan Pendakwah itu sendiri juga publik sebagai pengguna. Sementara Data sekunder akan melihat bagaimana aspek historis wacana program muncul, serta bagaimana program tersebut melahirkan kontroversi dan faktor-faktornya.

Penelitian ini dilakukan melalui observasi, kajian dokumen dan wawancara . Adapun observasi dilakukan dengan mengamati perkembangan program serta implementasi program pada tataran teknis yang dilakukan oleh berbagai komponen, melalui pemberitaan media dan kajian dokumen pelaksanaan program, baik yang dilakukan oleh Kementrian Agama, MUI maupun

Ormas Islam lainnya. Kajian pemberitaan media on line, website resmi, termasuk melihat pandangan dan respon public baik yang pro maupun yang kontra yang dimuat di berbagai media. Serta hasil penelitian terdahulu sebagai informasi penting yang memiliki relevansi dengan maksud penelitian ini.

Sedangkan wawancara digunakan untuk menggali data terkait pandangan tokoh agama sebanyak 6 orang dari perwakilan organisasi Islam yang menjadi penyelenggara, dan 6 orang juga sebagai pendakwah. Juga 6 orang perwakilan public pengguna yang diminta tanggapan dan responnya terkait program standarisasi dan sertifikasi pendakwah yang dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan pandangannya. Publik yang dipilih adalah aktifis pengajian yang menjadi jamaah setia berbagai kegiatan dakwah, khususnya kalangan majelis taklim laki-laki dan perempuan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan media komunikasi, by phone, chat WA, Email dan Record WA.

Sedangkan Analisis dilakukan melalui tiga tahapan: Pertama, reduksi data , penataan data yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tema . Kedua

penyajian data dilakukan dalam rangka menghadirkan hasil penelitian dalam bentuk narasi, tabel dan kutipan wawancara. Ketiga verifikasi data, dalam kerangka upaya menyimpulkan data dari data-data yang diperoleh. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, kritis dan transformatif yang kemudian diinterpretasikan dengan perspektif teori fungsionalisme dan Hegemoni. Tahapan dan teknik analisis memungkinkan dirumuskannya kesimpulan-kesimpulan hubungan politik dakwah dan regulasi khususnya terkait upaya penerapan aturan standarisasi dan sertifikasi pendakwah di Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dakwah di Indonesia dan Pergulatan Otoritas

Dakwah Islam yang berkembang di Indonesia memiliki ke-khasannya tersendiri, baik dari aspek subyek, obyek, maupun methodologinya. Dakwah Islam masuk dan berkembang di Indonesia pertama kali melalui proses damai bukan dengan pendekatan politik, istilah yang dikenal *penetration pacifique*.¹⁹ Akulturasi budaya menjadi bagian penting dalam metode penyiaran Islam di Indonesia. Pendekatan dakwah kultural yang dilakukan saat itu di antaranya melalui perdagangan dan pernikahan. Perkembangan dakwah semakin pesat seiring dengan hadirnya kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa pada saat itu yang mengawal penyebaran dakwah melalui peran para Da'I, wali

¹⁹ Nurcholis Madjid, *Islam Kemoderenan dan Ke Indonesiaan* (Bandung : Mizan, 1987), h. 66

(sufi) dan utusan kerajaan menyebarkan Islam di nusantara.²⁰

Para Wali dan Da'i menyebarkan dakwah secara bijak dan damai dengan pendekatan budaya, menjadikan pemeluk agama-agama dan kepercayaan sebelumnya banyak beralih kepada Islam. Melalui pendekatan Dakwah kultural menghantarkan dakwah Islam mudah diterima. Keberhasilan dakwah para wali dan da'I saat itu menjadikan Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas masyarakat di tanah air sampai saat ini.²¹ Ketertarikan masyarakat terhadap Islam di antaranya ; Pertama, konsep ketauhidan yang menanamkan prinsip kemerdekaan manusia dari bentuk penindasan dan penjajahan manusia lainnya yang melahirkan konsep egalitarianisme dan perasamaan (equity), satu prinsip yang tidak pernah ditemukan

²⁰ Moeflich Hasbullah, *Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara: Kajian Sosiologi Sejarah Indonesia*, Edisi ke dua (Depok : Kencana, 2017)

²¹ Jarir Amrun & Khairiah, Jejak-Jejak Dakwah Budaya : Konversi Agama Massal di Asia Tenggara abad XV-XVII , *Jurnal Idarotuna*, Volume 2, Nomor 2, April 2020 P-ISSN: 2654-4709 E-ISSN: 2654-4938 DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/idarotuna.v2i2.9554>

dalam keyakinan agama lain sebelumnya (Hindu) yang mengajarkan tentang kasta-kasta. Kedua, karena watak ajaran Islam yang fleksibel dalam berbagai situasi dan kondisi bisa berhadapan dengan semua posisi dan situasi masyarakat serta kebutuhan masyarakat mendapat pengakuan dalam Islam yang memudahkan penerimaan Islam sebagai system dan nilai kehidupan. Ketiga, Penerimaan terhadap Islam yang tidak hanya sebagai system akan tetapi sebagai institusi yang memobilisasi kekuatan dalam menghadapi ancaman kolonialisme dan pengaruh ekspansi Barat (Eropa).²²

Keberhasilan dakwah Islam atas wilayah nusantara merupakan prestasi yang dahsyat mengingat wilayah Indonesia tidak saja jauh dari pusat asal Islam namun juga jika melihat secara geografis wilayah nusantara yang sangat luas dengan beragam kepulauan suku, ras dan tradisi.²³ Perjalanan dakwah di tanah air yang menjadikan

²² Fachry Ali & Bachtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam* (Bandung : Mizan, 1986), h. 34

²³ Fachry Ali & Bachtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam* , h. 28

Islam berkembang sampai saat ini, tidak serta merta berjalan mulus. Perjalanan dakwah mengalami dinamika dan tantangan baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal berupa kolonialisme, penjajahan Eropa atas wilayah nusantara . Kolonialisme juga tidak hanya mencaplok wilayah dan menguras kekayaan alam, namun juga menyebarkan misi Kristen di nusantara.²⁴ Kristenisasi maupun penyebaran agama dan kepercayaan lainnya di tanah air menjadi tantangan tersendiri dalam dunia dakwah. Tantangan dakwah eksternal diperkuat dengan munculnya kompetisi penyebaran agama yang tidak jarang juga melahirkan gesekan antara umat beragama, yang tidak jarang melahirkan konflik²⁵

²⁴ Handono Kusumo & Prof Joko Suryo, *Fajar menyingsing di Timur Nusantara :: Kristenisasi dan kolonialisme di Manokwari 1855 - 1962*. Tesis.http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=19181. Lihat juga, Muhammad Isa Anshory, *Kolonialisme dan Misi Kristen di Jawa, Studi Historis Tentang Dukungan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Penetrasi Misi Kristen Pada 1901—1942*. thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011

²⁵ R. Michael Feener, Religious competition and conflict over the longue durée: Christianity and Islam in the Indonesian Archipelago, *Asian Journal of Religion and Society* Vol 5 (No.1, 2017):1-22 (c)

Muhammad Natsir menggambarkan bahwa upaya Kristenisasi terus dilakukan bahkan setelah kemerdekaan Indonesia justru semakin gencar, terstruktur dan massif. Terlebih pada masa awal pemerintahan Orde Baru di mana orang-orang Kristen mendapat banyak dukungan politik dan keleluasaan dalam menyebarkan ajaran agamanya . Di tambah dengan dukungan kaum komunis eks PKI yang banyak bergabung ke agama Kristen karena mendapat perlindungan Gereja.²⁶ Tantang lainnya berupa perkembangan aliran kepercayaan, juga kelompok-kelompok keagamaan yang dipandang sesat oleh MUI banyak berkembang di Indonesia seperti kelompok Syi'ah, Ahmadiyah, Baha'I, dll. Di samping juga berkembangnya isme-isme yang bertentangan dengan prinsip Islam menjadi

Korean Association for the Sociology of Religion,. Lihat juga, Johan Meuleman, Dakwah, competition for authority, and development, *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* Vol. 167, no. 2-3 (2011), pp. 236-269 URL: <http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv> URN:NBN:NL:UI:10-1-101389 Copyright: content is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License ISSN: 0006-2294

²⁶ M. Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia* (Jakarta : Media Dakwah, 1983, 244)

tantangan tersendiri bagi perjalanan dakwah berupa perang pemikiran (Ghazwul fikri).

Tantangan eksternal lainnya dalam dakwah yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di satu sisi keberadaannya menjadi penting dalam memfasilitasi dan menunjang penyebaran dakwah Islam namun di sisi lain menjadi tantangan tersendiri dalam penyebaran dakwah dan kehidupan keagamaan secara umum. Perkembangan industrialisasi menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat secara umum dengan pola, budaya dan etika industrial yang berbeda dengan etika masyarakat agraris.²⁷ Termasuk juga perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, *era new media* tidak hanya menjadi sarana dakwah namun juga menjadi tantangan dalam dunia dakwah.

Kehadiran media baru (*new media*) yang berbasis internet menambah semarak dakwah di ruang public. Media Sosial menjadi media baru penyebaran dakwah di era digital. Berbagai

²⁷ Nurcholis Madjid, *Islam kemoderenan dan Keindonesiaan*, 148-150

kelompok maupun personal memanfaatkan kehadiran media baru ini sebagai saluran dakwah. Bahkan gerakan dakwah transnasional seperti HTI, Salafi-Wahabi di antara kelompok yang paling intensif dan lebih besar menguasai ruang public dengan berbagai sajian dakwahnya. Bahkan mengalahkan organisasi arus utama seperti NU dan Muhammadiyah yang nota-benanya sebagai kelompok yang terbesar namun masih minim dalam menggunakan media baru.²⁸

Kehadiran media baru tidak hanya menjadi media komunikasi maupun informasi namun juga menjadi rujukan keagamaan. Masyarakat yang sudah melek digital kini tidak lagi menjadi jamaah kyai di masjid namun juga menjadi menjadi “jamaah” pendakwah media baru . Bila sebelumnya sumber otoritas keagamaan adalah ulama, kyai, ustadh, tokoh agama melalui pengajaran pada lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren,

²⁸ Wahyudi Akmaliah, The demise of moderate Islam: new media, contestation, and reclaiming religious authorities, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Vol. 10, no. 1 (2020), pp. 1-24, doi : 10.18326/ijims.v10i1. 1-24

madrasah, majelis taklim , surau, dayah dan sejenisnya. Melalui lembaga-lembaga tersebut calon-calon ulama didik dan dikader sebelum terjun ke masyarakat baik sebagai pendidik di lembaga pendidikan maupun pendakwah di tengah masyarakat. Di samping kaderisasi melalui lembaga-lembaga tersebut juga melalui lembaga pendidikan tinggi keagamaan, seperti IAIN, STAIN yang mengkader calon ulama, ilmuan, hakim, pendidik dan juga cendekiawan dan ilmuan dalam bidang keislaman. Para penyebar agama yang berbasis pendidikan tinggi tidak hanya diminati oleh kalangan menengah namun juga telah mengembangkan cara-cara tradisional yang selama ini menjadi sumber otoritatif. Para pendakwah dari kalangan intelektual kampus, tidak hanya diminati kalangan menengah melalui dakwah baik dalam bentuk pengajian umum, kajian maupun kursus keagamaan dan juga membentuk komunitas-komunitas sufi di kalangan kaum urban .²⁹

²⁹ Martin Van Bruinessen & JD. Howell, *Urban Sufism* (Jakarta : Rajawali Pers, 2008).

Gerakan dakwah dan keagamaan yang berkembang di kalangan kaum urban tidak hanya diminati oleh kalangan dewasa, namun juga kalangan kaum muda belia. Kaum millennial perkotaan saat ini juga gandrung pada pengajian-pengajian, kajian, halaqah dan komunitas hijrah. Komunitas hijrah yang belakangan menjadi tren pengajian kalangan remaja bahkan juga dewasa. Pengajian yang sebelumnya akrab pada ruang-ruang keagamaan kini juga berkembang pada ruang-ruang public di luar mainstream keagamaan. Seperti tempat-tempat tongkrongan anak muda, kafe, alun-alun, hall, sarana olah raga dan hoby. Bahkan dakwah juga berkembang di kalangan komunitas yang berbasis hoby, seperti Biker, skytboard yang tidak hanya menjadi sarana penyaluran hoby namun juga menjadi sarana penguatan keagamaan dan dakwah. Bahkan komunitas-komunitas hijrah saat ini marak di berbagai kota besar, yang juga diminati dan dikembangkan oleh kalangan selebritis. Para artis banyak yang aktif dalam gerakan hijrah baik dalam bentuk pengajian, dakwah maupun aksi-aksi sosial

keagamaan lainnya. Sebut saja di antaranya pengajian musyawarah salah satu kelompok pengajian para artis dan kaum selebritis lainnya. Aktifis pengajian selebriti tidak hanya menjadi jamaah namun banyak di antara mereka juga beralih menjadi ustadh atau penceramah.³⁰

Perkembangan dakwah di kalangan kaum selebritis juga tidak hanya menambah keakraban kalangan ini dengan kegiatan keagamaan, namun juga melahirkan semangat dalam penyebaran dakwah Islam. Beberapa artis bahkan berubah profesinya dari sebelumnya yang menjadi penghibur saat ini berubah menjadi pendakwah dan menyandang julukan ustadh / ustadhah. Di samping dari kalangan artis juga banyak bermunculan tokoh-tokoh yang kini menjadi pendakwah dari kaum professional dan juga aktifis, bahkan muallaf dan lainnya. Termasuk juga ustadh-ustadh muda dari aktifis hijrah yang kini juga banyak bermunculan. Kemunculan pendakwah dari luar mainstream pesantren atau pendidikan agama, dalam

³⁰ Afina Amna, *Hijrah Artis Sebagai Komodifikasi Agama, Sosiologi Reflektif*, Vol 13 No 2, 2019

satu sisi menjadi kebanggaan karena mereka beralih pada profesi atau aktifitas yang lebih baik dan memiliki ghirah agama yang tinggi dengan semangat dakwah. Pendakwah selebritis ini juga menjadikan syiar Islam semakin meluas memasuki ruang-ruang dan kalangan yang selama ini tidak tersentuh dari aktifitas dakwah. Segmentasi yang semakin luas menjadikan pesan-pesan Islam semakin dekat dengan mereka. Pendekatan dakwah yang dilakukan juga semakin beragam dan semarak menjadikan aktifitas dakwah menjadi sesuatu yang menarik, dan mencair dengan kehidupan semua lapisan umat. Kondisi demikian di sisi lain juga menjadi tantangan sekaligus juga problem dalam dunia dakwah ketika rekam jejak, geneologi keilmuan atau kualifikasi pendakwah yang menjadi prasyarat utama dalam dakwah mulai terabaikan. Kini kerap ditemukan pendakwah yang tidak jelas rekam jejaknya, keilmuan maupun keahliannya namun mendapat penghormatan oleh karena popular di media. Media menjadi bagian penting yang melahirkan ketokohan seorang “pendakwah” di masyarakat yang bahkan

dapat menggeser posisi dan popularitas pendakwah alim ulama yang jelas rekam jejak keilmuan dan karya serta peranannya di masyarakat .³¹

Perkembangan dakwah dari satu masa ke masa yang lainnya menghadapi tantangan dan dinamika yang berbeda serta melahirkan perbedaan cara pandang, pendekatan atau methodenya masing-masing. Perbedaan methodologi dan paradigma juga terjadi oleh karena perbedaan ideologi maupun manhaj dalam dakwah. Perbedaan manhaj dakwah berbagai ormas Islam di nusantara tidak hanya menampilkan ragam dakwah nusantara , namun juga menjadikan dunia dakwah di nusantara semakin semarak dan dinamik. Kesemarakan dakwah ditandai dengan beragamnya aktifitas dakwah yang berkembang di masyarakat baik dalam bentuk pengajian tidak hanya pada ruang keagamaan namun juga ruang-ruang public lainnya. Berbagai macam kelompok pengajian dan kajian keislaman tumbuh subur di perkotaan dengan berbagai macam

³¹ M. Dawud, “Tayangan Dakwah dan Lahirnya Da’I Selebriti” *Al-Adalah : Jurnal Kajian Keislaman dan kemasyarakatan*, Vol 18 no 2, 2015

formatnya. Tidak hanya digerakkan oleh organisasi keagamaan arus utama seperti NU dan Muhammadiyah, Persis, dan lainnya namun juga oleh organisasi dakwah baru seperti FPI, HTI, Jamaah Tabligh maupun kelompok Salafi-Wahabi. Gerakan dakwah transnasional yang masuk ke Indonesia semakin berkembang pasca reformasi.³²

Kelompok-kelompok baru ini tidak hanya menarik perhatian public namun juga telah menancapkan otoritasnya . Kekuatan kelompok ini ditandai dengan besarnya animo public baik yang menjadi anggota maupun menjadi jamaah dari kelompok kelompok ini. Bahkan di beberapa tempat menjadi sumber otoritas baru Islam. Din Wahid menggambarkan dari hasil penelitiannya yang menunjukkan kehadiran kelompok Salafi yang memiliki banyak pengikut kini hadir sebagai pemegang otoritas baru keagamaan .³³ Organisasi – organisasi dakwah baik yang menjadi arus utama

³² Ahmad Syafii Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, Balitbang Kemenag RI, tahun 2011

³³ Din Wahid, *Challenging Religious Authority The Emergence of Salafi Ustadh in Indonesia*, Indonesia *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* Volume 06, Number 02, December 2012. 245-262

maupun yang baru juga tidak hanya intensif menggerakkan dakwah konvensional melalui pengajian-pengajian, maupun media cetak seperti buku-buku, majalah maupun pamlet dan leflet, namun juga intensif berdakwah melalui media massa, radio maupun televisi kabel maupun televisi nasional. Beberapa media massa menjadi corong dakwah yang mengembangkan manhaj maupun ideology dakwahnya. Sebut saja misalnya, media radio & televisi seperti TV MU, TV NU, Yufid, Roja TV dan lainnya yang menjadi corong dakwah berbagai kelompok organisasi dakwah mewarnai ruang public.

B. Pendakwah dan kualifikasinya

Dakwah merupakan kewajiban dalam Islam yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an di antaranya dalam QS Ali Imran : 104, dan : 110, juga Q.S. An-Nahl : 125. Sebagai sebuah kewajiban dakwah memiliki kedudukan penting, di samping sebagai ruh agama yang menggerakkan, menghidupkan serta mengembangkan agama Islam di muka bumi. Dakwah juga merupakan upaya

menyeru, mengajak kepada agama Allah yang menjadi tugas para Nabi yang dilanjutkan oleh pengikutnya (yang memiliki ilmu). Dakwah juga berarti memberikan penunjuk jalan bagi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat. Bahkan dakwah (melaksanakan amar makruf dan nahi munkar menjadi penciri pembeda antara sikap keimanan dan kemunafikan).³⁴ Kategori sebagai umat (Islam) yang menjadi umat terbaik indikatornya adalah melalui pelaksanaan dakwah amar makruf dan nahi munkar (Q.S. Ali Imran : 110). Demikian urgennya dakwah dalam kehidupan, para ulama sepakat bahwa dakwah menjadi kewajiban bagi umat Islam. Hanya saja sedikit perbedaan terkait kewajibannya apakah bagi individu atau kelompok. Terdapat dua pendapat dalam hal ini yaitu ; pendapat pertama yang memahamai dakwah sebagai kewajiban setiap individu muslim (fardu ain). Pendapat kedua yang memandang bahwa dakwah

³⁴ Tafsir al-Qurthubi Juz IV/ 47

menjadi kewajiban kelompok atau golongan (fardu kifayah).³⁵

Kelompok pertama yang berpandangan bahwa dakwah menjadi kewajiban semua umat Islam, oleh karena dakwah menjadi hal yang sangat fundamental bagi kehidupan agama. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa kewajiban dakwah tidak hanya bagi Rasul akan tetapi juga bagi semua umatnya yang berakal, baik ulama maupun bukan ulama dan bagi ulama lebih ditekankan.³⁶ Hamka dalam sebuah tulisannya mengemukakan, Bila tanpa dakwah bagaimana manusia bisa menemukan jalan kebenaran dan kebaikan, tugas semua umat Islam untuk menyebarkan kebaikan.³⁷

Pendapat di atas selaras sebagaimana tertera dalam beberapa Hadits Nabi yang menunjukkan dakwah sebagai amanat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Misalnya Hadits yang berbunyi

³⁵ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Ciputata : Lentera hati, 2011) Jilid II.

³⁶ Abdul Karim Zaidan, *Ushulud Dakwah*, hal 6

³⁷ Hamka, *Perinsip dan Kebijaksanaan Dakwah* (Jakarta : Gema Insani Press), 2018, 118

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بَلِّغُوا عَنِّي ولو آية، و حَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رواه البخاري).

"Dari Abdillah ibn Amr ibn Ash RA, *"Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Berkisahlah tentang Bani Israel dan tidak apa-apa. Barangsiapa berdusta atas namaku, maka bersiaplah mendapatkan tempatnya dari api neraka."* (HR Bukhari).

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه صحيح مسلم)

"Rasulullah pernah bersabda: *"Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, apabila belum bisa, maka cegahlah dengan mulutmu, apabila belum bisa, cegahlah dengan hatimu, dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah pertanda selemah-lemah iman"* HR. Shahih Muslim).

Ada tiga point penting yang terkandung dalam Hadits ini, pertama tentang kewajiban mencegah kemunkaran bagi setiap individu yang melihat kemunkaran. Kedua, pencegahan terhadap kemunkaran menjadi bagian dari keimanan yang menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Ketiga, pencegahan terhadap kemunkaran dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan individu.

Bagi kelompok pertama di mana dakwah menjadi kewajiban individu muslim, merujuk pada dakwah yang bersifat sederhana yang bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Oleh karena tidak semua umat Islam memiliki pengetahuan atau kemampuan bahkan kesadaran terhadap agamanya. Tidak sedikit umat Islam yang belum paham agamanya, belum menjalankan ajaran agama dengan baik bahkan ada yang diistilahkan dengan Islam KTP, atau Islam hanya sebagai identitas saja. Realitas kelompok umat yang demikian tidak mungkin dibebankan dengan tugas-tugas dakwah yang berat yang membutuhkan keluasan pengetahuan dan keahlian yang hanya dapat dilakukan oleh sekelompok umat saja. Namun

demikian bukan berarti menggugurkan kewajiban dakwah personal yang sifatnya sederhana yang bisa dilakukan.³⁸ Sebagaimana dikemukakan Hamka, bahwa dakwah menjadi kewajiban setiap muslim yang mukallaf yang wajib dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dakwah dalam hal-hal yang bersifat sederhana dalam kehidupan keseharian yang bisa dilakukan oleh setiap pribadi sesuai dengan kemampuannya.

Pendapat kedua yang memandang bahwa kewajiban dakwah menjadi kewajiban sekelompok orang atau sebagian umat Islam, maka ia menjadi (fardlu kifayah) . Kewajiban kelompok yaitu kalangan umat yang memiliki pengetahuan, keahlian dan kompetensi melaksanakan dakwah Islam, mereka adalah kalangan yang disebut pewaris Nabi yaitu kalangan alim – ulama dengan istilahnya yang beragam (kyai, ustadh, tuan guru, ajengan, Da’I, muballigh). Sekelompok orang yang menanggung tanggung jawab pelaksanaan dalam dakwah oleh

³⁸ Umdatul Hasanah, Ilmu dan Filsafat Dakwah (Serang : FSY Press, 2013), 18

karena dakwah dipandang bukan hal yang sederhana namun tugas yang berat. Dakwah membutuhkan ilmu dan keahlian serta perencanaan yang matang yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dalam pelaksanaan dakwah.

Imam an-Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa perkara yang makruf dan yang munkar juga harus didasarkan pada ilmu. Artinya hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang bisa membedakan mana yang makruf dan mana yang munkar dan memahami perkara dalam masyarakat . Bila tidak didasarkan pada ilmu maka dikhawatirkan orang-orang jahil justru akan mengajak pada perkara yang munkar dan melarang yang makruf. Demikian juga bila orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dan perkara pada masyarakat bukan meluruskan malah akan menyesatkan. Demikian juga bila tidak memiliki ilmu ia tidak memahami kapan cara-cara tertentu dapat dilakukan dalam berdakwah. Dalam hal ini Imam An-Nawawi menegaskan pentingnya

ilmu dalam penguasaan materi untuk berdakwah dan juga ilmu methodologi dalam berdakwah .³⁹

Bagi kelompok ke dua ini , dakwah merupakan tugas mulia dan berat yang tidak hanya sekedar menyampaikan pesan lalu ditinggal begitu saja tidak diperhatikan keberlanjutannya apakah pesan itu sampai, dipahami, diamalkan atau efektif atau tidak efektif. Pendakwah laksana petani, demikian M. Natsir memberikan perumpamaan, tidak hanya menabur benih, tapi juga memeliharanya sampai ia tumbuh dan berkembang dengan baik. Bagi M. Natsir, dakwah Islam itu mengajak manusia kepada jalan Tuhan dengan menyampaikan yang sejelas-jelasnya (*balaghul Mubin*) yang bisa ditangkap oleh akal pikiran dan perasaan manusia, bukan sekedar pidato di hadapan orang banyak.⁴⁰

Menurut M. Natsir seorang pendakwah harus memiliki kualifikasi dan kompetensi, tidak hanya keilmuan khususnya ilmu agama (*tafaquh fi ad-*

³⁹ Syeikh An-Nawawi al-Jawi, Tafsir Munir, Beirut : Dal al Kutub al Ilmiah, Jilid II Cet ke -3, 2005, hal 59

⁴⁰ M. Natsir, Fiqhud Dakwah , Jakarta : Capita Selecta, 1996 h. 130-131

din), juga memahami karakter manusia yang dihadapinya (*Tafaqquh fi an-nas*) khususnya manusia yang menjadi sasaran dakwahnya di samping juga harus memahamai situasi dan kondisi.⁴¹ Kualifikasi penguasaan ilmu agama menjadi prasyarat penting, minimal keilmuan agama yang mendasar, seperti memiliki kemampuan membaca al-Qur'an dengan baik dan benar, memahami ilmu-ilmu agama yang mendasar, juga minimal memahami materi yang akan disampaikannya dengan baik.

Di samping memiliki kompetensi dan kualifikasi keilmuan agama yang baik dan mumpuni, pendakwah juga dituntut memiliki prasyarat moralitas yang baik dan juga kehendak atau tujuan yang baik dan mulia, oleh karena dakwah sebagai bagian dari relasi manusia dengan Tuhan-Nya dan juga relais manusia dengan manusia lainnya. Dalam istilah retorika Aristoteles dikenal dengan istilah *ethos*.⁴²

⁴¹ M. Natsir, *Fiqhud Dakwah*, 156

⁴² Umdatul Hasanah, *Komparasi Retorika Dakwah dan Retorika Aristoteles*, *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol 10, nomor 02, Desember 2020

Di samping harus memiliki kualifikasi dan kompetensi keilmuan, moralitas dan iktikad yang baik sebagaimana dipaparkan di atas, pendakwah juga menjadi sumber rujukan dan keteladanan. sebagaimana dikemukakan oleh Nasih Ulwan, bahwa pada diri seorang da'I itu terkandung beberapa komponen dan peran, baik sebagai muballigh / khatib yang menyampaikan ajaran Islam, mengajarkan Islam (muallim) juga sebagai pembimbing (mursyid) atau mentor.⁴³ Oleh karena dakwah membutuhkan banyak persiapan dan keilmuan yang mumpuni sehingga pendakwah tidak melakukannya sambil lalu tidak serius. Karena dakwah menjadi tugas utama yang juga berat maka harus ada kelompok khusus yang dididik dan dikader sebagai pejuang-pejuang dakwah yang berkualitas, bukan hanya kualitas keilmuan, personal, moralitas dan juga social.

⁴³ A.N. Ulwan, *Silsilah Madrasat ad-Du'at : Fushul al-Hadifah fi Fiqh al -Da'wah wa al daiyah* (Kairo : Dar al Islam, 2001).

C. Relasi Agama dan Negara : Dinamika Politik Dakwah

Kebijakan politik dakwah merupakan seperangkat aturan, regulasi dan tata kelola kehidupan dakwah yang dilakukan oleh negara. Sebagai negara dengan pemeluk muslim terbesar di dunia, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi dalam kehidupan keagamaan, bagi semua umat beragama. Termasuk berbagai kebijakan yang akomodatif dan aspiratif bagi terlaksananya pengamalan ajaran agama khususnya bagi umat Islam .⁴⁴ Termasuk juga berbagai kebijakan terkait kehidupan dan pelaksanaan penyebaran agama (dakwah). Dakwah, baik kelembagaan, personel, sarana dan materi dalam implementasinya bukan semata-mata urusan agama akan tetapi juga telah menjadi urusan politik. Berbagai kebijakan politik dalam pengelolaan dan

⁴⁴ Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011, 89).

pengaturan dakwah dilakukan oleh penguasa dari kebijakan yang akomodatif maupun yang represif.⁴⁵

Kehidupan dakwah dalam relasi internal maupun eksternal mengikuti rambu-rambu dan regulasi yang diatur oleh Negara, baik yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama maupun antar Lembaga atau Kementrian terkait. Dalam konteks kehidupan sosial dan kebangsaan aturan terkait hubungan internal maupun eksternal antar umat beragama diatur dalam bentuk perundang-Undangan yang berlaku. Payung besar dalam regulasi terkait agama sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 29 tentang kebebasan menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Dalam kerangka menciptakan hubungan antara umat beragama yang harmonis di tengah misi dan tujuan penyebaran agama yang memiliki misi ekspansif, diperlukan regulasi yang mengatur relasi umat beragama secara

⁴⁵ Zaini Dahlan, Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Majelis Ta'lim : Studi Terhadap Penguasa Orde Baru yang memanfaatkan pendidikan untuk Kepentingan Politik, Al-Fatih Jurnal pendidikan dan Keislaman, Vol I, No 1, Juni 2018

vertikal maupun horizontal, internal maupun eksternal umat beragama.

Demikian juga dalam pelaksanaan dakwah tidak hanya memahamai hukum dan aturan dalam dakwah secara syari'at maupun etika dan norma sosial, juga aturan dan regulai negara yanag menjadi payung bersama syiar agama maupun pelaksanaan agama-agama.

Meskipun telah banyak bermunculan regulasi terkait dakwah dan relasi antara umat beragama namun friksi dan konflik antara umat beragama dalam berbagai formatnya, baik kasus pendirian rumah ibadah, penyebaran misi agama secara terselubung maupun konflik melalui penyebaran konten-konten ceramah keagamaan yang bernada kebencian kerap terjadi. Aturan negara menjadi bagian penting dalam menjamin kehidupan dakwah dan keagamaan di satu sisi, juga menjaga kehidupan masyarakat yang damai dan harmoni di sisi lain. Setiap agama memiliki aturan dan landasan theologisnya yang melandasi setiap gerak dan aktifitasnya dalam menyebarkan misi agamanya

masing-masing yang dipandang bersifat permanen. Sehingga Pelanggaran akan keyakinan theologis dalam bentuk intervensi oleh aturan-aturan di luar itu menjadi bagian yang memiliki relevansi dengan keimanan, termasuk intervensi negara.

Intervensi negara atas kehidupan dakwah bukan hanya terjadi di tanah air, bahkan di beberapa negara pendakwah diatur secara ketat oleh negara, seperti di Arab Saudi, Mesir, Malaysia, Brunei dan beberapa negara lainnya. Legalitas negara atas pendakwah menjadi prasyarat utama, di mana pendakwah merupakan sosok yang terseleksi dan teregistrasi oleh negara.⁴⁶ Konsekwensi yang dilakukan oleh negara harus menanggung semua kebutuhan dan pembiayaan aktifitas dakwah baik dari sarana prasarana juga fasilitas, termasuk juga memberikan gaji untuk pendakwah. Sementara kehidupan dakwah di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri, dakwah dihidupkan dan dikembangkan

⁴⁶ Julian Millie, et all, *Islamic Preaching and Regulation in Indonesia*, Police Paper 18, CILIS, Melbourne Law School, The University of Melbourne, ISSN 2202-1604 (PRINT) ISSN 2202-1612 (ONLINE)2019.

secara swadaya oleh masyarakat, baik sarana seperti masjid dibangun swadaya oleh masyarakat, termasuk pembiayaan pendakwah dan segenap aktifitas. Bahkan tidak jarang pendakwah sendiri secara swadaya melakukan dakwah dengan biaya mandiri maupun lembaga dakwah itu sendiri yang memobilisasi dana umat untuk kepentingan dakwah. Sepanjang sejarahnya kehidupan dakwah di tanah air berjalan secara kultural, lahir dari masyarakat, oleh dan untuk masyarakat. Menurut David Kloos and Mirjam Künkler, pilihan dan pengakuan masyarakat kepada pendakwah merupakan bentuk lain dari legalitas public arus bawah, “*bottom-up certification*” .⁴⁷

Dakwah sebagai aktifitas keagamaan memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius. Religiusitas

⁴⁷ David Kloos and Mirjam Künkler, Studying Female Islamic Authority: From Top-Down to Bottom-Up Modes of Certification, *Asian Studies Review*, David Kloos & Mirjam Künkler (2016) Studying Female Islamic Authority: From Top-Down to Bottom-Up Modes of Certification, *Asian Studies Review*, 40:4, 479-490, DOI: 10.1080/10357823.2016.1227300

menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dikukuhkan dalam dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila telah final sebagai dasar dan pedoman hidup dengan nilai-nilai luhur sebagaimana tercantum dalam sila-silanya. Diawali dengan sila Ketuhanana yang Maha Esa menggambarkan dasar dan tujuan bernegara dan berbangsa berlandaskan apada kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan Sila itu Indonesia memegang teguh nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Relasi negara dan agama yang simbiotik saling membutuhkan antara satu dan lainnya tergambar bagaimana dialektika agama dan negara yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan lainnya. Meskipun bukan negara yang berdasar agama dengan satu agama tertentu, namun negara memberikan kebebasan dan jaminan berlangsungnya kehidupan umat beragama dalam menjalankan kewajiban agamanya masing-masing.⁴⁸

⁴⁸ Syafiq Hasyim ,State and Religion: Considering Indonesian Islam as Model of Democratisation for the Muslim World, Published by the Liberal Institute Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, 2013

Sebagaimana juga tercantum dalam UUD 1945, pasal 29. Meskipun dalam implementasinya mengalami dinamika dalam setiap fase kepemimpinan, ada yang menciptakan persinggungan agama dan politik yang mesra namun juga terkadang terjadi gesekan. Relasi yang bersinggungan antara agama dan politik terkadang juga mengarah pada terjadinya sekularisasi politik, meskipun tidak sampai mengarah pada negara sekuler.⁴⁹

Meskipun bukan negara agama namun regulasi terkait agama menjadi suatu keniscayaan sebagai konsekuensi logis dari relasi agama dan negara yang bersifat simbiotik. Sebagai negara yang mengedepankan aspek agama menjadi suatu keniscayaan bila aturan-aturan keagamaan menjadi bagian dalam tata kehidupan social masyarakat dalam menjalankan agamanya. Regulasi agama oleh

Al-Makin,(2017) ‘NOT A RELIGIOUS STATE’ A study of three Indonesian religious leaders on the relation of state and religion, *Indonesia and the Malay World*.
<https://doi.org/10.1080/13639811.2017.1380279>

⁴⁹ Masykuri Abdillah, Hubungan Agama dan Negara dalam Kontek Modernisasi Politik di Era Reformasi, Jurnal Ahkam, Vol 13, No 2, 3013, DOI: [10.15408/ajis.v13i2.937](https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937)

negara berbeda pada setiap rezimnya, Rezim Orde lama, Orde baru dan rezim Pasca Reformasi. Rezim Orde Baru yang memimpin selama kurang lebih 32 telah mengeluarkan regulasi terkait kehidupan agama yang menggambarkan bagaimana wajah kehidupan agama pada era ini dan implikasinya di kemudian hari.⁵⁰ Hubungan simbiotik agama dan politik kebangsaan Indonesia memiliki ciri khas, meski bukan berarti menjadi negara teokrasi sebagaimana Arab Saudi maupun sekuler sebagaimana Turki. Indonesia berbeda dengan keduanya, bukan sekuler tapi nasionalis dan bukan teokratis tapi religious. Meskipun pada prakteknya menurut Myengkyo Seo, religiusitas yang dipraktekan di Indonesia bukan pada membangun nilai-nilai spiritualitas akan tetapi lebih pada pengadministrasian sebagaimana terlihat dalam beberapa regulasi yang dilahirkan.⁵¹

Hubungan agama dan negara dalam politik kebangsaan berada dalam posisi yang seimbang

⁵⁰ Ismatu Ropi, *Religion and Regulation in Indonesia*, Singapore : Palgrave Macmillan, 2017. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-2827-4>

⁵¹ Myengkyo Seo, *Defining 'religious' in Indonesia: toward neither an Islamic nor a secular state*, *Citizenship Studies*, Vol 18, Issue 8, 2012, <https://doi.org/10.1080/13621025.2012.735028>

dengan penerapan Pancasila sebagai sesuatu yang telah final, namun dalam implementasinya masih kerap terjadi tarik ulur. Ada kelompok yang cenderung berada tetap dalam keseimbangan dengan konsep moderat / tawashut. Namun di sisi lain juga masih terdapat kelompok yang cenderung menarik relasi cenderung ke “kanan” dan kelompok lainnya cenderung menarik ke “kiri”. Tarik ulur kecenderungan terjadi pada setiap masanya, ada kelompok ekstrim kanan dan ekstrim kiri dalam berbagai macam bentuknya baik secara samar maupun terang-terangan. Ekstrim kanan seperti radikalisme agama maupun ekstrim kiri komunisme, liberalisme, sekulerisme merupakan ancaman nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵² Komunisme, Sekulerisme dan Liberalisme sama bahayanya dengan radikalisme, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun beragama.

⁵² Gunawan Wibisono, Membendung Paham Radikalisme Agama dan Ekstrim Kiri Dalam Mempertahankan Eksistensi Pancasila, Jurnal Communitarian, Vol 1 no 1 Desember 2018.

BAB III

STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI DA'I DI INDONESIA

Standardisasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi standar dari suatu hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Standardisasi merupakan penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan; pembakuan⁵³. Sehingga ketika kita membahas mengenai standardisasi maka pada dasarnya kita telah menentukan pedoman untuk ukuran dan kualitas dari sesuai yang ada. Sedangkan berbicara mengenai sertifikasi merupakan kata benda yaitu penyertifikatan. Dimana berbicara mengenai sertifikasi berarti tujuan dari sebuah kegiatan yang diadakan dan memperoleh sertifikat.

Pembahasan mengenai Da'I sebagai orang yang harus memnuhi standardisasi dan sertifikasi di Indonesia menunjukkan bahwa ada pedoman baku yang mana menentukan kualitas dan kapabilitas da'i. sehingga ketika

⁵³ <https://kbbi.web.id/standarisasi-atau-standardisasi> di akses 20 Juni 2021

Da'I telah memenuhi pedoman kualitas tersebut maka layak memperoleh sertifikat.

Fenomena standarisasi dan sertifikasi da'I bergulir di Indonesia belakangan ini sebagai bagian untuk menangkal dan mencegah isu terorisme dan intoleran di kalangan para Da'i. Stigma yang saat ini sering muncul untuk beberapa kalangan da'I yang dianggap intoleran dan menyebarkan paham yang tidak nasional memungkinkan pemerintah melihat celah itu. Pemerintah dalam hal ini Kementerian agama mulai menitikberatkan pada perlunya standarisasi dan sertifikasi yang mana hal tersebut disambut berbeda oleh berbagai ormas yang ada di Indonesia.

Dalam hal ini menimbulkan isu yang cukup pro dan kontra termasuk dalam bentuk dan pelaksananya serta keterlibatan pemerintah di dalamnya. Sebagian besar kalangan menganggap bahwa pemerintah tidak perlu terlalu campur tangan dengan hal ini. Mereka dalam hal ini pemerintah cukup sebagai fasilitator. Selain itu dalam pelaksananya Standardisasi dan sertifikasi dalam penerimaannya dimasyarakat pun mengalami pasang surut.

Sebagai contoh dari hal tersebut dapat dilihat misalnya ketua dari sebuah ormas Islam tetap mengikuti kegiatan Standardisasi dan sertifikasi pendakwah yang dilakukan MUI namun meski demikian, menurutnya apa yang dilakukan tersebut bukanlah hal yang urgen, bahkan dalam tubuh lembaganya sendiri belia tidak mencanangkan perencanaan pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi dalam lembaganya. Bentuk tanggapan lainnya bahwa menurut salah satu pengurus Ormas Islam, Standardisasi dan sertifikasi pendakwah menjadi salah satu hal yang sangat penting guna mengontrol dan mengawasi para penda'I gadungan dan cabutan yang seringkali muncul saat ini di berbagai media.

A. Bentuk Standardisasi dan Sertifikasi Da'i di Indonesia

Standardisasi dan sertifikasi pendakwah di Indonesia tidak begitu saja muncul, namun telah melalui proses yang cukup panjang dan berpolemik. Bahkan bentuk dan gagasan serta prasyarat yang digunakan antara satu ormas dengan ormas lainnya berbeda dalam pelaksanaannya. Hal ini berkaitan karena sejak awal ketika Menteri Agama, Fahrurrozi mengungkapkan akan adanya sebuah kegiatan yang dirancang untuk mengkaderisasi da'i agar melahirkan da'i yang nasionalis. Hal tersebut

dikarenakan banyaknya kasus dimana para da'i dianggap tidak nasionalis dan cenderung intoleran.

Sertifikasi dan standarisasi yang sejojanya cenderung diidentikkan pada pelabelan untuk sebuah produk berkualitas dan atau profesi yang dianggap memiliki kapabilitas pun kini disandingkan dengan Profesi pendakwah, hal tersebut juga dapat menimbulkan pro dan kontra di dalam tubuh ormas dan juga ditengah masyarakat. Standardisasi dan sertifikasi merupakan dua bagian yang saling terkait yang mulai dilekatkan pada profesi seorang pendakwah. Prose pelaksanaannya dan bentuknya pun bergantung pada Ormas yang menaunginya. Bahkan ada beberapa ormas yang memilih menggunakan istilah lain dengan maksud dan tujuan yang sama dengan Standardisasi dan Sertifikasi Pendakwah. Dari berbagai Ormas yang telah diwawancarai diantaranya NU, MUI, PERSIS, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah lainnya, menunjukkan berbagai respon dan tanggapan perihal keberlangsungan dari Program Standardisasi dan sertifikasi da'i.

Dalam program sertifikasi professional Da'I dan Khatib sebagaimana dikutip dari fahrurozi, menurut Zainut

Tauhid Sa'adi, ada 3 syarat yang sejogyanya ada dalam program tersebut . pertama, Program tersebut dimaksudnya untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi da'I dari berbagai aspek terkait materi dan metodologinya. Kedua, program yang dilaksanakan seharusnya bersifat sukarela bukan kewajiban. Ketiga Program ini idealnya dilaksanakan oleh kalangan Masyarakat dalam hal Ini ormas Islam dan Pemerintah hanya bertinfak memfasilitasi (fasilitator) untuk mendorong keterlibatan masyarakat.

Dalam mewujudkan seorang pendakwah yang memiliki kapabilitas dan kualitas yang professional, pelaksanaan standardisasi dan serifikasi pendakwah tentunya dengan berbagai bentuk syarat yang dipersyaratkan untuk menyatakan seorang pendakwah memenuhi standardisasi yang ada dan patut menjadi pendakwah tersertifikasi. Adapun bentuk-bentuk standardisasi dan sertikasi pendakwah dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pelatihan jangka pendek.

Standardisasi dan sertifikasi dipahami sebagai sebuah Langkah untuk mewujudkan

pendakwah berkualitas yang layak dan patut untuk menjadi contoh. Tentunya ada banyak persyaratan sehingga seseorang dikatakan layak. Dalam pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi pendakwah yang dilakukan oleh Nahdhatul Ulama, program tersebut dilakukan sebagai Langkah untuk mempermantap dan memperkuat pemahaman para dai tentang materi yang seharusnya dikuasai dan dipahami mereka berupa materi keagamaan dan tentunya ada pembekalan terkhusus tentang materi kedaulatan dan kepancasilaan. Hal ini dikarenakan untuk mewujudkan seorang da'i berkualitas yang cinta tanah air dan tentunya paham dengan kondisi masyarakat.

Menurut salah satu pengurus NU Pusat beliau memaparkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi yang dilakukan oleh NU pada Batasan dimana lembaga tersebut menyediakan ruang dan tempat serta pemberian materi selama sehari untuk menguji kemampuan para da'I yang ada baik di media maupun da'I yang tampil di depan masyarakat

umum. Hal ini dilakukan dengan memberikan pretest, materi dan tentunya post test yang bilamana Da'i tersebut mampu mengerjakannya maka akan memperoleh sertifikat kelulusan. Dan bila tidak maka tidak sanksi baginya. Beliau juga menambahkan bahwa pada dasarnya program yang dilaksanakan untuk mengukur kapabilitas Da'i bukan pelatihan intensif.

“Hanya satu hari tapi sampe malam bu karena kita husnuzon saja karena kan yang sudah ikut sudah punya rekomendasi dari LD PC Atau LD PW Jadi kita husnuzon lah bahkan kebanyakan yang ikut itu eh ketua ketua LD PC”⁵⁴

Dalam wawancara dengan salah satu media, ketua MUI Muhammad Cholil Nafis menjelaskan bahwa pada dasarnya ada 3 hal yang menjadi aspek penilaian standardisasi Da'i yaitu keagamaan, paham kebangsaan dan Metode Dakwah.⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pada tataran kajian keagamaan

⁵⁴ Dokumentasi wawancara dengan salah satu pengurus pusat NU. 11 Juni 2021.

⁵⁵ Di kutip dari website Kompas: www.kompas.com,

menempati posisi yang sangat penting untuk para penda'I dan tidak hanya itu mereka pun harus mampu menggunakan memahami metode dalam menyampaikan dakwah secara baik dan tepat, sebagai aspek yang dinilai sangat krusial, paham kebangsaan juga menjadi standar penting dalam pelaksanaan dakwah itu sendiri.

Dalam Pelaksanaan Standardisasi, Bapak Dr, KH Masruhin Abdul Madjid menjelaskan bahwa materi yang disajikan berupa Materi Ke-NUan, wawasan Kebangsaan, Pemahaman Kitab Kuning , Akhlak Da'i, Fiqh Dakwah dan Dakwah Digital, selain itu diberikan pula pembekalan oleh Prof. Dr Said Aqil Sirodj, M.A.⁵⁶ Standardisasi Da'i ini dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD-PBNU) guna merespon beredarnya da'i-da'i yang kurang memiliki kompetensi Agama maupun komitmen kebangsaan yang baik untuk menjadi pendakwah.

⁵⁶ Dikutip dari website resmi NU <https://dakwahnu.id/standardisasi-kompetensi-dai-lembaga-dakwah-pbnu/> di terbitkan pada tanggal 28 Februari 2020 dan di akses pada tanggal 20 Juni 2021

2. Pemantapan dakwah

Keberadaan standardisasi dan sertifikasi dakwah sebenarnya memberikan warna berbeda bagi kalangan atau pihak lain. Penerimaan dan penolakan terhadap standardisasi dakwah menjadi kompleks. Disisi lain pelaksanaan kegiatan tersebut coba djlaksanakan dalam berbagai bentuk berbeda yang diyakini sebagai sebuah kegiatan dengan tujuan utnuk meningkatkan kapabilitas da'i.

Dalam berbagai organisasi Islam Telah dilakukan berbagai bentuk pelatihan atau pemantapan ataupun pengkajian mengenai dakwah dimana setiap pelaksanaan yang dilakukan dalam jangka waktu berbeda-beda dengan hasil yang berbeda pula. Dalam wawancara bersama dengan Ketua PERSIS Banten, beliau memaparkan bila istilah standardisasi sendiri dalam tubuh persis untuk kemudian diterapkan belum menjadi bagian dari rencana organisasi namun demikian beliau memaparkan bahwa pada dasarnya PERSIS sejak awal telah memberikan pelatihan yang terstruktur dan teroganisai bagi para anggotanya baik PERSIS maupun PERSISTRI yang pelaksanaannya

selama kurang lebih 3 tahun dengan materi yang disajikan bervariasi mulai dari Bahasa Arab, Tauhid, Fiq, Akhlak dan lainnya. Yang mana kegiatan ini dijadikan sebagai proses memantapkan anggotanya untuk menjadi kader da'i.

“ Tamhiidul Mubalighin ini, di lingkaran PERSISTRI, misalnya, berlangsung selama dua atau tiga tahun, dengan beragam mata pelajaran, seperti bahasa Arab, fikih, tauhid, akhlak, dan lain-lain. Kalau lulus, bisa menjadi calon daiyah (perempuan pendakwah) PERSISTRI. Peserta tamhiidul mubalighiin/mubalighat harus anggota PERSIS. Selama mengikuti tamhiidul mubalighin, ada penilaian, ada standar, juga ada syahadah (sertifikat) kalau lulus. Kalaupun mau dikatakan sebagai standardisasi dan sertifikasi pendakwah, maka lembaga tamhiidul mubalighin/mubalighaat itulah sebagai mawjudnya. Tamhiidul mubalighin ini untuk mencetak pendakwah yang berdakwah dengan cara dan ciri PERSIS.

Dapat dipahami bahwa pada dasarnya program yang dilakukan PERSIS sebagai agenda menghasilkan kader dakwah ini merupakan upaya yang cukup signifikan yang disusun menyesuaikan dengan kurikulum agar mampu untuk memahami dan mengkaji sumber ajaran Islam.

3. Pendalaman

Seorang da'I harus menguasai ilmu dasar dan ilmu keislaman lainnya, tidak hanya itu dari berbagai segi, baik permasalahan aqidah, akhlak, fiqh, muamalah dan kajian keislaman lainnya merupakan modal bagi seorang da'I sehingga mereka menjadi patut ada dalam lingkup seorang penda'I di NU, disadari bahwa penting untuk ada kaderisasi keberlangsungan dakwah dengan menghadirkan da'I yang mumpuni, makanya sejak dini selalu lembaga pondok pesantren NU berusaha mencetak kader Da'i yang mumpuni dan sesuai dengan prasyarat menjadi da'i.

Dalam masyarakat NU, sebagai seorang calon dan kader da'I mereka di gembleng dan dibekali serta

diasah dalam lembaga formal dan bidang pendidikan formal seperti pondok pesantren dimana melalui lembaga tersebut kajian keilmuan islam mereka menjadi bekal mereka untuk menyampaikan materi dakwah yang sesuai sehingga secara dalam mampu memeberikan ppertimbangan hokum dan kajian atas fakata dan realitas yang terjadi tidak hanya pada tataran yang pragmatis tapi juga praktis. Bekal para santri yang dipersiapkan sebagai kader da'i dalam bidang keilmuan islam diharapkan mampu menguasai bebagai kitab tafsir minimal tafsir jalalain, kitab Fathul Qarib, Fathul Muin, 40 Hadis nabi, Ilmu mantiq dan ilmu pendukung lainnya sehingga mampu memberikan pertimbangan aspek hukum dan syara'dalam jawaban atas pertanyaan dari jamaah mereka.

Sekretaris NU Provinsi Banten Menjelaskan bahwa ada banyak kitab yang harus dikuasai oleh seorang santri yang kemudian akan diizinkan untuk terjun ke masyarakat sebagai seorang da'I, diantaranya fathul qarib, fathul mu'in, kitab jinayat dan kita lainnya, untuk tafsir minimal tafsir jalalain. Selain itu perangkat keilmuan untuk memahami Bahasa arab

juga dipelajari secara rinci di pondok pesantren seperti ilmu balaghah, logika, Nahwu dan Syaraf dan ilmu lainnya. Sehingga mereka menilai bahwa belajar dan menjadi da'I tidak bisa dilaksanakan secara instan, tetapi harus didukung oleh pembelajaran yang mumpuni melalui pelatihan yang cukup panjang dan kompleks. Bahkan pelatihan tersebut tidak dibatasi oleh waktu.

Tujuan Standardisasi dan Sertifikasi Pendakwah

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, Cholil Nafis menjelaskan standardisasi Da'i bertujuan mengembangkan kompetensi para Dai atau Daiyah. "Kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk wadah pendidikan yang dapat mendidik dan mengembangkan kemampuan para Dai atau Daiyah sehingga dapat merespons perkembangan zaman dan dapat menyelesaikan problematika umat, khususnya dalam konteks keindonesiaan," kata Cholil seperti dikutip dari laman⁵⁷

⁵⁷Di kutip dari Laman www.mui.or.id, 22 Juli 2021

"Saya punya program itu tapi belum tahu namanya apa, tapi saya sepakat. Saya sempat singgung pada rapat (soal) ulama yang bersertifikat," kata Fachrul usai melaksanakan senam bersama di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat pada Jumat, (22/11/2019). Ia menegaskan adanya sertifikasi bagi Dai bukan untuk membeda-bedakan bagi Dai bersertifikat dan tidak untuk berdakwah. Menurutnya, para Da'i yang tidak memiliki sertifikat tetap diperbolehkan berdakwah.

MUI sebagai sebuah ORMas Keagamaan Islam yang cukup besar dan melingkupi seluruh Indonesia pada kenyataannya telah melakukan Program Standardisasi dan sertifikasi pendakwah, dimana dalam berbagai kesempatan bagi para pendai di seluruh Indonesia, Kuota Standardisasi dan sertifikasi pendakwah ini setiap perhelatannya di batasi 50 orang dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar program standardisasi Da'i. Agenda tersebut mengundang sekitar 50 pendakwah dari beberapa wilayah di Indonesia. MUI menegaskan standardisasi

dai ini merupakan sebuah pilihan dan mempersilakan bagi dai yang tak ikut untuk terus berdakwah. Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis mengatakan standardisasi ini dilakukan guna meningkatkan kualitas penceramah di Indonesia. Katanya, da'i yang ikut standardisasi ini tidak terkait dengan MUI. "Jadi MUI tidak punya hukum yang mengikat untuk melaksanakan dakwah seseorang. Untuk itu kita dalam melakukan standardisasi, jangan sampai ada anggapan 'kita dikandangin nih. MUI sudah ikut pemerintah,'" ujarnya Cholil di Kantor Pusat MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Ia mengungkapkan, Usai dibekali, kata Cholil, para dai tersebut diperbolehkan meminta rekomendasi MUI ketika ingin berdakwah, misalnya ketika punya keinginan ceramah di stasiun TV. "Direkomendasikan MUI kalau ada yang mau ceramah di televisi," ujar Kiai Cholil. Sementara itu, Dewan Pimpinan MUI KH Masduki Baedlowi menyatakan, program standardisasi dai adalah bentuk kerja sama pemerintah dengan dai yang memiliki sertifikat dakwah MUI. Menurutnya dai yang akan mengisi

ceramah di masjid pemerintah harus memiliki sertifikat tersebut.⁵⁸

"Standardisasi da'i ini dalam rangka menyatukan persepsi (taswiyatul afkar) dalam mengembangkan ajaran Islam dan mengoordinasi langkah dakwah (tansiquil harakah) agar maksimal dalam menyebarkan dakwah Islamiyah"⁵⁹

Standardisasi da'i atau disebut da'i bersertifikat sebagai upaya menyatukan visi dan koordinasi langkah dakwah. Para penda'i yang sudah menjalani langkah sertifikasi akan direkomendasi oleh MUI sebagai da'i. selain itu saat ini MUI sendiri telah mengeluarkan 200 nama Da'I yang dianggap memenuhi dan sesuai dengan program yang telah mereka laksanakan.

⁵⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191126105936-20-451528/sertifikasi-dai-siasat-mui-atasi-pendakwah-gadungan>

⁵⁹ Baca selengkapnya di artikel "MUI Mulai Terapkan Standardisasi Da'i yang Berdakwah di Indonesia", <https://tirto.id/eIYq>

B. Implementasi Standardisasi dan Sertifikasi Da'i di Indonesia

Dalam pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi Da'i di Indonesia perlu dipahami bahwa sejogyanya ada kerincuan dan pro kontra yang terjadi dikalangan para pelaku dakwah. Standardisasi sebagai sebuah kegiatan penguatan dan lebih pmengarah pada penyeleksian kader Da'i yang dianggap "Aman" digunakan oleh berbagai instansi Pemerinta, Swasta dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan standardisai yang secara resmi di lakukan oleh setidaknya dua organisasi yakni MUI dan NU dengan nama standardisasi dan Organisasi PERSIS dengan istilah Tamhiidul Mubalighin memiliki pola dan penerapan yang tentunya mencirikan dan menitikberatkan pada asas dan prinsip dasar organisasi tersebut.

Dalam kegiatan standardisasi dan sertifikasi da'I yang dilakukan oleh MUI dalam kurun waktu 7 kegiatan menunjukkan bahwa ada pola dan kurikulum pengajaran yang coba digunakan dan diterapkan untuk

mengetes dan melihat kelayakan dari seorang da'I sebagai Penyampai pesan dakwah.

Standardisasi terbagi atas sejumlah materi yakni wawasan ke-Islaman, wawasan kebangsaan dan metode dakwah. Pada materi Wasasan Islam wasathi (moderat), para da'i diajak untuk mengulas tentang Islam yang diajarkan Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para sahabatnya. "Islam wasathi sebagai arus utama paham Islam Indonesia. Mengikuti aqidah Ahlussunnah wal-jemaah. Islam yang tidak ekstrem kanan juga tidak ekstrem kiri," kata Cholil. Pada materi wawasan kebangsaan, MUI menjelaskan tentang kesepakatan kebangsaan (al-ittagaqaat al-wathaniyah). Para da'i diberi pemahaman kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ajaran Islam sudah final dan mengikat. Selain itu, para da'i diajak mencintai bangsa sebagaimana iman. "Cinta tanah air adalah bagian dari Iman. Membela negara adalah bagian dari implementasi beragama Islam," kata Cholil. Dalam pembahasan metode dakwah, para da'i diminta untuk menguatkan keagamaan Islam sekaligus memperkokoh persatuan dalam bingkai NKRI.

"Permasalahan khilafiyah harus ditoleransi dan menghormati perbedaan. Namun masalah penyimpangan (inhiraf) penodaan agama harus diamputasi," kata Cholil.

Cholil mengatakan, para penda'i dibagi atas 3 kelas. **Pertama**, pen-da'i senior yang sudah dikenal publik sebagai tokoh agama dan dai di masyarakat. **Kedua** adalah ulama yang sudah eksis atau da'i di masyarakat. **Level terakhir** adalah para da'i pemula. Sebelum menjalani tes seperti ulama yang sudah eksis, para da'i muda harus mengikuti pelatihan sebagai da'i sebelum tes 3 materi pokok. "Pemula tentunya dilakukan dengan cara pelatihan dulu basic dulu dengan 3 materi juga pokok itu meski waktu bisa lebih panjang bisa 3 hari atau seminggu. Lalu mereka dites tetap di akhir ada tes penentuan," Kata Cholil. Cholil menegaskan, para da'i yang bersertifikat MUI diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas. Apabila da'i bersertifikat melanggar isi pakta integritas, MUI tidak langsung mencopot sertifikasi. Mereka akan menjalani rangkaian proses sidang etik.

Ada proses dan tahapan dalam penentuan dan pemberian hukuman bagi pelanggar kode etik yang telah ditentukan MUI. Mulai dari sanksi teguran, sidang ode etik hingga pencabutan sertifikasi. Namun, meski demikian dalam pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi da'I bagi mereka yang tidak lulus dan tidak mendapat sertifikat tidak dalam rangkaian mendapatkan hukuman.

Dalam ormas seperti NU misalnya pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi telah disusun sedemikian rupa seperti pada bagan berikut:⁶⁰

STANDARDISASI KOMPETENSI DAI NU

Ketua : Dr. KH. Masruhin Abdul Madjid
Sekretaris : Ust. Nurrohman Maksudi, S.Sos.I
Bendahara : Hj. Rini Ratnaningsih, S.E

Diselenggarakan Pada

Hari/ Tgl : Selasa 3 maret 2020
Waktu : 08.00 – 18.00
Tempat : Lt 8 gedung PBNU JL. Kramat Raya 164
Jakarta Pusat

⁶⁰ <https://dakwahnu.id/standardisasi-kompetensi-dai-lembaga-dakwah-pbnu/> terbit 28 Februari 2020, diakses 28 Juni 2021

Rundown Acara :

08.00 – 09.00 Registrasi

09.00 – 10.30 NU dan Wawasan Kebangsaan

10.30 – 12.00 Fiqh Dakwah dan Akhlak Da'i

12.00 – 13.00 Ishoma

13.00 – 14.30 Dakwah Digital dan pemahaman Membaca kitab kuning

14.30 – 15.30 Ishoma

15.30 – 17.00 Test Tulis dan Lisan

17.00 – Selesai Pembekalan dan penutupan oleh Abuya Prof.Dr. KH. Said Aqil Sirodj, M.A

PEMATERI

1. Dr. KH Mujib Qulyubi, M.A. – NU dan Wawasan Kebangsaan

2. Dr. KH. Buchori Muslim, LC – pemahaman kitab kuning

3. Drs. KH. Agus Salim – Akhlak Da'i

4. Dr. KH. Fuad Thohary, M.A – Fiqh Dakwah

5. Gus Hayid – Dakwah digital

PENGUJI

1. Dr. KH. Masruhin Abdul Madjid

2. KH. Misbahul Munir Kholil

3. KH. Jamaludin F. Hasyim, M.Pd.I

4. KH. Abdul Muiz, S.Pd.I

5. Dr. KH. Syamsul Ma'arif, MA

6. KH. Ade Muzaini Azis, Lc, MA

7. KH. Qosim Arsyahdani, MA

8. KH. Mahbub Maafi

9. KH. Nurul Badruttamam, MA

Humas

Mr. Luqman Hakim

Mr. Abdus Saleh Radai

Pembantu umum

Mr. Yosep Ahmad Nurdin Hidayat

Mr. Suwito M

Bagan diatas menunjukkan bahwa serangkain materi sehari yang telah disusun menunjukkan adanya keberlangsungan maeri yang disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Selain itu para penguji yang ditunjuk juga merupakan tokoh agama yang keilmuan dan kemampuannnya dibidang dakwah tidak diragukan. Selain itu Pemateri untuk setiap materi yang ditunjuk merupakan orang-orang yang mumpuni dibidangnya.

C. Tindak Lanjut dan keberlangsungan Standardisasi dan Sertifikasi Da'I di Indonesia

Sertifikasi dan standardisasi sebagai satu rangkaian konsep merupakan sebuah program yang dalam pelaksanaannnya mendapat tanggapan berbeda dari masyarakat. Melihat kondisi dari berbagai

Organisasi Keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan PERSIS, mereka memandang berbeda akan keberadaan sertifikasi dan standardisasi pendakwah ini.

Organisasi Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2019 sebagai organisasi yang pertama yang melaksanakan standardisasi dan sertifikasi pedakwah menyatakan bahwa NU dan Muhammadiyah sebagai dua lembaga ormas Islam terbesar dicanangkan siap mengikuti pelaksanaan sertifikasi dan standarisai. Seperti yang di sampaikan KH Muhammad Cholil Nafis:

"MUI kan kumpulan seluruh ormas. MUI enggak berdiri sendiri. Berarti sudah satu korps di MUI, di sana sudah ada orang NU ada Muhammadiyah,"⁶¹

Dilanjutkan oleh Beliau bahwa standardisasi merupakan upaya untuk menyamakan persepsi dan langkah dakwah.

⁶¹ <https://www.medcom.id/nasional/politik/zNAV92wb-mui-pastikan-nu-dan-muhammadiyah-ikut-standarisasi-dai> terbit 21 november 2019 dan di akses 28 juni 2021

"Perlu penyamaan persepsi untuk *tafhimul afkar* atau penyaaman pola fikir, dan *tafhimul harokah* yaitu koordinasi langkah-langkah dakwah,"

Untuk kegiatan standardisasi MUI sendiri sejak pandemik, baru pada tahun 2021 kembali dilaksanakan. Standardisasi dengan tentunya melibatkan para Da'i dari berbagai wilayah yang diharapkan mampu mencapai standar yang diharapkan dalam proses standardisasi tersebut. Pada Tahun 2021 ini, MUI mengadakan standardisasi kader da'I ke 7 yang berlangsung selama dua hari yang ditujukan kepada para da'I secara umum.

Dalam kurun waktu 3 tahun pelaksanaan Sertifikasi dan standardisasi Da'i dalam berbagai instansi berbeda satu sama lain. Sebagian besar Ormas Islam menginduk pada MUI dalam plaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi sedangkan dalam ormas itu sendiri tidak dilaksanakan proses tersebut. Namun, kegiatan dan pelatihan yang arahnya utnuk menghasilkan kader dakwah senantiasa dilaksanakan dan diupayakan semakin baik dan dengan standar yang

memenuhi ciri dan prinsip setiap ormas dengan cara yang berbeda satu sama lain.

Pada tahun 2020, MUI sempat melaksanakan program standardisasi periode ketiga pada tanggal 5 Maret 2020 dengan jumlah peserta 58 orang dari kalangan Da'i yang sering kali muncul di tv dan terkenal seperti Ustaz Nur Maulana, Ustaz Wijayanto, Kang Abiek, Habib Nabil Al Musawa, KH. Luthfi Fathullah, serta KH. Das'ad Latif, bahkan dai yang kini kembali tenar seperti Ustaz Danu juga menyempatkan hadir.

Pelaksanaan Standardisasi pada periode ketiga kemudian dipahami sebagai upaya memberikan dan menyepakati jalan yang sama antara para mubaligh dengan MUI. Dengan begitu akan ada kesamaan persepsi antara MUI dengan para muballigh. Menurut Ketua MUI bidang Dakwah KH. Abdusshomad Buchori, kegiatan ini adalah upaya mereka menyamakan persepsi sehingga tidak ada imbas ataupun sanksi lanjutan dari pelaksanaan kegiatan ini. Namun meski demikian pelaksanaan standardisasi ini merupakan kegiatan untuk

menghasilkan da'I Bersertifikat. Standardisasi penda'I di kalangan da'I terkenal memiliki beberapa latar belakang

1. Standardisais merupakan tindak lanjut langkah kerjasama Antara MUI dan KPI.
2. Rangkaian kegiatan sosialisasi Buku pedoman
3. Langkah utama menjawab masyarakat atas kelompok Muballigh Televisi.

Pada Ormas Islam terbesar seperti NU misalnya, sejak tahun 2020 telah mulai melaksanakan standardisasi dan sertifikasi da'I angkatan 1. Pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi di selenggarakan oleh Lembaga Dakwah PBNU (LD PBNU) pada tanggal 3 Maret 2020 di lantai 8 gedung PBNU jalan Kramat Raya Jakarta Pusat. Sebagai bentuk dari upaya pelaksanaan standardisasi yang seragam dengan lainnya, materi yang menjadi pokok dalam pelaksanaan standardisasi pun berkuat pada permasalahan Kebangsaan, Keislaman dan Metode dakwah.

Dalam pelaksanaan lebih lanjut LD PBNU telah mengupayakan pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi pada tahun 2021. Di tahun ini juga telah kembali dilaksanakan hingga pada periode III untuk Standardisasi dan sertifikasi da'i. Dalam tubuh NU sejak tahun 2020 telah melakukan Standardisasi yang mana melibatkan 99 Peserta dan juga meluluskan 55 nama yang di umumkan melalu Surat Keputusan dari NU.

“Untuk terciptanya dai dan daiyah Nahdlatul Ulama yang berkompeten dibidang keilmuan dan wawasan ke-NU-an maupun kebangsaan, maka perlu dilaksanakannya standardisasi kompetensi dai Nahdlatul Ulama dan menerbitkan surat keputusan dai NU yang memenuhi standar,” kata Sekretaris LD PBNU H Mochammad Bukhori Muslim kepada NU Online⁶²

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Standardisasi da'i dalam pandangan LD PBNU

⁶² <https://www.nu.or.id/post/read/117968/lembaga-dakwah-pbnu-umumkan-55-nama-yang-lulus-standardisasi-dai-nu> di akses 25 Juli 2021

memiliki point penting dan urgensi bagi keberlangsung dakwah. Selain itu LD PBNU mengharapkan para lulusan dari program ini mampu menyiarkan ajaran islam Berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah An NAhdliyah dan Islam Nusantara secara Masif di MAsyarakat, serta berdakwah dengan ahlakul karimah dan tidak bertentangan dengan ideology Panasila.⁶³

Dalam Proses standardisasi di tubuh NU, mereka merekomendasikan para lulusan melalui media yang ada termasuk media social sebagaimana di jelaskan oleh ketua pelaksana kegiatan; “Para peserta yang lulus tersebut akan menjadi dai NU untuk diunggah di beberapa medsos, sehingga masyarakat yang membutuhkan dai yang berstandar NU, cinta NKRI, dan mampu baca kitab kuning bisa menghubungi secara langsung,”⁶⁴

⁶³ Sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/117968/lembaga-dakwah-pbnu-umumkan-55-nama-yang-lulus-standardisasi-dai-nu> di akses 25 Juli 2021

⁶⁴ Sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/117968/lembaga-dakwah-pbnu-umumkan-55-nama-yang-lulus-standardisasi-dai-nu> di akses 25 Juli 2021

Dalam pandangan dan pendapat kelembagaan sebagai inidvidu dan pemimpin lembaga dakwah, CR Nurdin memaparkan bahwa menurutnya untuk standarisasi dan sertifikasi dakwah menurutnya bukanlah kegiatan yang urgen untuk saat ini. Namun menurutnya, untuk permasalahan regenerasi dakwah ada program PKU yang menurutnya merupakan kegiatan kaderisasi yang dapat kembali di hidupkan dan dilaksanakan tentunya formasi dan penyesuaian penggunaan teknologi yang lebih berkembang.

Keberlangsungan Program standardisasi dan sertifikasi da'I memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebijakan pemerintah dalam hal Ini KEMENAG. Tentunya sejak isu standardisasi di gulirkan hingga saat ini, program tersebut belum pernah di laksanakan oleh kemenag itu sendiri dikarenakan polemic yang ada. Argumen yang menyatakan bahwa pada keberlangsungan dakwah tidak boleh menjadi otoritas dari pemerintah namun Ormas Islam memiliki otoritas untuk melakukannya.

Beberapa narasumber menyatakan bahwa Standardisasi dan sertifikasi merupakan kegiatan yang

wajib ada namun menjadi bagian dari program ormas Islam bukan pemerintah. Dengan argument tersebut mereka beranggapan bahwa otoritas pemerintah dalam hal keagamaan tidak perlu terlalu mendalam bahkan mencampuri permasalahan dakwah. Meski demikian, standardisasi dan sertifikasi sebagai program yang dianjurkan oleh Ormas Islam senantiasa menyajikan materi Wawasan kebangsaan sebagai penegasan bahwa Kegiatan dan program tersebut mendukung Pemerintah.

BAB IV

KONTROVERSI STANDARISASI & SERTIFIKASI PENDAKWAH

A. Perbedaan Pemahaman Terhadap Wacana Standarisasi dan Sertifikasi Pendakwah

Wacana program standarisasi dan sertifikasi pendakwah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya wacana ini diwarnai dengan beberapa penggunaan istilah yang berkembang, dari mulai sertifikasi ulama / da'I, ustdah, sertifikasi khatib dan penceramah, standarisasi muballigh. Istilah-istilah yang digunakan dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas dan standar pendakwah Islam. Wacana standarisasi dan sertifikasi pendakwah melahirkan berbagai persepsi dan pemahaman yang berkembang di masyarakat, bahkan juga melahirkan sikap pro dan kontra.⁶⁵

⁶⁵ Julian Millie, et all, *Islamic Preaching and Regulation in Indonesia*, Police Paper 18, CILIS, Melbourne Law School, The University of Melbourne, ISSN 2202-1604 (PRINT) ISSN 2202-1612 (ONLINE)2019.

Gagasan sertifikasi ulama misalnya muncul justru dari lembaga di luar mainstream keulamaan. Irfan Idris salah seorang pejabat BNPT pada tahun 2012 pertama kali mengemukakan gagasan perlunya sertifikasi ulama dalam upaya meminimalisir berkembangnya paham radikal di Indonesia. Sebagai Direktur Deradikalisasi Badan Penanggulangan Teroris (BNPT) ia melakukan kajian pada dua negara Arab Saudi dan Singapura yang dipandanganya mampu menekan terjadinya radikalisme.⁶⁶

Menghubungkan gagasan sertifikasi ulama dengan perkembangan radikalisme di Indonesia ala BNPT kontan memantik sikap penolakan dari berbagai kalangan, baik kalangan ulama, tokoh masyarakat maupun politisi. Berbagai tokoh Ormas Islam, seperti MUI, NU, Muhammadiyah, FUI, FPI, Dewan Dakwah Islamiyah (DDII) dan lainnya sontak merespon dan mengkritisi gagasan tersebut. Gagasan yang tidak lebih sebagai upaya “ mencurigai ulama” sebagai pemicu lahirnya radikalisme sangat menyesatkan.

⁶⁶ www.lensaindonesia.com, September 2012. Akses 30 Agustus 2021

Tidak heran jika banyak kalangan yang meragukan Gagasan Sertifikasi ulama sebagai upaya perbaikan kualitas, bila cara yang dilakukan justru dianggap sarat kecurigaan. Bukan hanya kalangan ulama, termasuk juga tokoh masyarakat serta pejabat negara mengkritisi gagasan BNPT tersebut. Machfoed MD dalam orasi Ilmiah di Universitas Hasanuddin Makassar, mengatakan, sertifikasi ulama dapat masuk pada pelanggaran HAM, karena berdakwah dalam Islam tidak ada pembatasan.⁶⁷

Pendapat para tokoh ulama dan Ormas Islam di atas, menilai sertifikasi ulama tidak hanya sebagai upaya pengawasan gerak ulama namun juga pembatasan gerak dakwah. Sikap *prejudice* terhadap ulama yang dilembagakan, terlebih ketika ulama selalu dihubungkan dengan radikalisme. Gagasan sertifikasi ulama yang menghubungkannya dengan upaya deradikalisasi bukan hanya tidak tepat, tapi justru akan semakin memperuncing masalah dan bukan mengakhiri tindakan radikalisme. Kekhawatiran lainnya justru akan

⁶⁷ www.republika.co.id , 10 September, 2012 ; www.detik.com, 10 september 2012. Akses 12 September 2021

melahirkan stigmatisasi dan klasifikasi ulama radikal dan non radikal. Gagasan BNPT dapat memperkuat Stigmatisasi ulama dan Islam yang kerap dihubungkan dengan radikalisme selama ini digaungkan oleh media-media Barat maupun frame beberapa media di tanah air.⁶⁸

Kekhawatiran para ulama, tokoh masyarakat dan tokoh ormas Islam terhadap gagasan ini dapat membuka luka lama. Gagasan semacam ini jauh sebelumnya pernah ada yang secara substansi tidak jauh berbeda dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam mengontrol para pendakwah. Menurut Sekjen MUI Pusat ide yang dilontarkan BNPT sebagai warisan Orba, demikian pernyataan Sekjen MUI Pusat saat itu, Ikhwan Sam.⁶⁹ Pemerintah Orde Baru saat itu melakukan *screening* terhadap para khatib dan pendakwah dengan cara harus melalui proses pengurusan surat perizinan dalam melakukan aktifitas dakwah. Pelaknaan dakwah dapat dilakukan setelah pendakwah mengantongi surat

⁶⁸ Ali Nurdin, Stigma Islam dalam Pemberitaan Terorisem (Analisis Framing Pemberitaan terorisme di Harian Jawa Pos dan Kompas pada Kasus Peldakan Bom Mega Kuningan Jakarta 18 Juli 2009-18 Agustus 2009), An-Nida : Jurnal Komunikasi dan Penyiaaran Islam, Vol 6 No 1, 2017.

⁶⁹ (www.beritasatu.com , 2012) Akses Sepetember 2021

izin dari Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) sebagai lembaga pemerintah di bawah kontrol intelejen. Lembaga ini berperan menyortir dan memberikan izin kepada pendakwah.

Upaya sertifikasi ulama, pendakwah, khatib, ustadh dan sejenisnya menggambarkan situasi yang tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya khususnya pada masa Orde Baru. Hal itu sebagaimana diakui oleh Azyumardi Azra dalam sebuah tulisannya dalam kolom Resonansi Republika mengatakan, bahwa gagasan terkait Program standarisasi khatib maupun pendakwah telah ada sejak zaman Orde Baru, dalam bentuk perlunya surat perizinan lisensi bagi khatib maupun pendakwah. Surat Izin Khutbah / Surat Izin Muballigh (SIK / SIM) pernah muncul pada masa itu yang kemudian gagasan tersebut mendapat penolakan dari berbagai komponen baik Ormas Islam, Organisasi Dakwah maupun para khatib dan pendakwah.⁷⁰

Kementerian Agama sebagai lembaga Pemerintah yang mengatur urusan kehidupan keagamaan,

⁷⁰ Azyumardi Azra , Standarisasi Khathib, Resonansi Republika , 9 Februari 2017. www.republika.co.id

sejak masa Orde Baru juga telah melakukan pengawasan dan penertiban dakwah melalui beberapa regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Agama RI nomor 44 Tahun 1978, Peraturan Menteri Agama nomor 9 Tahun 1978, Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 1978.⁷¹ Salah satu di antaranya mengatur isi khutbah yang disampaikan pada jamaah di atas 300 orang harus disaring dan diseleksi terlebih dahulu oleh Kementerian Agama dan MUI, baik yang dilakukan langsung maupun dengan menggunakan media . regulasi di atas lebih memperhatikan aspek konten materi yang disampaikan bukan pada pembatasan personal, namun secara substansinya memiliki kemiripan sebagai bentuk pengawasan.

Pada awal tahun 2017, wacana standarisasi dan sertifikasi pendakwah / khatib kembali digulirkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Sefuddin. Pada suatu kesempatan ia menuturkan gagasan pentingnya melakukan standarisasi dan sertifikasi pendakwah / khatib. Program yang diakuinya sebagai upaya menghadirkan khatib maupun pendakwah yang memiliki

⁷¹ Abdul Syukur, Kebijakan Indonesia tentang Agama (Relasi Agama dan Negara), *Jurnal Socio Politica*, Vol.1 nomor 2 tahun 2012

kualifikasi, di tengah maraknya muballigh yang tidak kompetens dalam bidang dakwah dan ilmu agama.⁷² Menteri Agama mengemukakan kriteria Muballigh minimal memiliki 3 hal, pertama memiliki kompetensi ilmu agama yang memadai. Kedua, memiliki reputasi, rekam jejak yang baik, integritas, moralitas dan dedikasinya bagi masyarakat. Ketiga, memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi.⁷³ Dalam kerangka tersebut pemerintah melakukan beberapa langkah, seperti merilis nama-nama ustadh yang direkom sebagai pendakwah/ khatib. Pada 18 Mei 2018 Kementerian Agama RI, mengeluarkan rilis 200 pendakwah yang direkomendasi oleh Pemerintah. Mereka terdiri dari beberapa tokoh agama, ormas keagamaan dan tokoh masyarakat, namun kini nama-nama tersebut tidak lagi ditemukan di web resmi Kemenag.⁷⁴

Sontak saja rilis 200 pendakwah Versi Kemenag menimbulkan pro dan kontra, sebagian kalangan menilai rilis ini sarat dengan aroma politik yang membagi kategori muballigh berdasarkan kedekatan dengan

⁷² www.detik.com, 2017, Akses September 2021

⁷³ www.tirto.id, 2018, Akses September 2021

⁷⁴ www.kemenag.go.id, Akses September 2021

pemerintah dan non pemerintah. Pandangan ini hadir oleh karena banyak muballigh yang mumpuni dalam bidang keilmuan agama dan populer justru tidak termasuk di dalam 200 orang. Sebut saja ustadh Abdul Shomad, salah seorang pendakwah populer yang digandrungi masyarakat dan kerap berbicara lantang dan kritis terhadap pemerintah. Rilis 200 pendakwah versi pemerintah membuat sebagian ustadh merasa tidak nyaman, beberapa tokoh pendakwah yang tercantum namanya bahkan mengundurkan diri dari rilis yang direkom pemerintah.⁷⁵

Tidak hanya berhenti pada rekomendasi rilis pendakwah, Kementerian Agama pada era Menteri Agama Fachrul Razi, melanjutkan gagasan Standarisasi dan Sertifikasi pendakwah yang telah dilakukan Menteri Lukman Hakim Saefudin. Kemenag serius merancang program Standarisasi dan sertifikasi pendakwah yang direncanakan mulai diterapkan pada bulan September 2020. Pada program ini Kemenag menargetkan 8200 pendakwah yang akan disertifikasi. Sementara untuk

⁷⁵ www.tirto.com, 20 Mei 2018 ; www.kumparan.com, 20 Mei 2020, Akses September 2021

tahap awal menurut Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin, Kemenag hanya menargetkan 200 orang pendakwah yang mengikuti pembekalan selama 3 hari. Sertifikasi dalam bentuk lokakarya tidak menjadi kewajiban yang berkonsekuensi pada pembiayaan (honorarium) bukan juga sebagaimana sertifikasi profesi, akan tetapi hanya bersifat anjuran. Dalam program ini Kemenag bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).⁷⁶

Formulasi dan mekanisme standarisasi dan sertifikasi pendakwah versi Kementerian Agama masih mengalami tarik ulur dan mengalami perubahan dengan istilah yang digunakan. Banyaknya kritik dan masukan dari berbagai pihak, pada akhirnya Kemenag melakukan perubahan istilah pada program tersebut. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid menyatakan Kemenag tidak lagi menggulirkan program sertifikasi pendakwah, akan tetapi lebih pada penguatan kompetensi penceramah agama melalui lokakarya maupun bimbingan teknis. Program

⁷⁶ www.kemenag.go.id, 7 September 2020. Akses September 2021

bimtek bertujuan membekali pendakwah dengan materi yang terkait dakwah di era milenial, penguatan aspek ketahanan ideologi, serta berbagi informasi fenomena aktual yang terjadi di Indonesia maupun belahan dunia lainnya. Dalam upaya mendukung program tersebut Kemenag, menurut Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin juga akan meluncurkan aplikasi Ustazkita, di mana daftar penceramah dapat diklik melalui fitur tersebut. Adapun penceramah yang tercantum dalam aplikasi ini, selain memahami pengetahuan keagamaan moderat juga memiliki wawasan kebangsaan yang baik.⁷⁷

Sementara Kementerian Agama merubah istilah Standarisasi dan Sertifikasi Pendakwah menjadi Bimtek pada pendakwah dan penyuluh agama di lingkungan Kementerian Agama. Ormas Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan Ormas Islam lainnya secara regular tetap melakukan standarisasi dan sertifikasi pendakwah dengan polanya masing-masing. MUI sendiri melakukan standarisasi dan sertifikasi empat angkatan, pertama kali pada November 2019. Dalam program tersebut MUI melakukan pembekalan dan peningkatan kompetensi dan

⁷⁷ www.beritasatu.com, 3 April 2021, akses septemer 2021

pemberian sertifikat terhadap para da'I yang dipandang layak melakukan dakwah. Angkatan pertama diikuti oleh pendakwah dan tokoh-tokoh senior dari berbagai Ormas Islam. Para peserta mendapatkan sertifikat sebagai bentuk pengakuan dan legalitas dari MUI yang bisa menguatkan kepercayaan publik.

Ada tiga standar utama yang dilakukan MUI, pertama standar kualifikasi keilmuan penguasaan ilmu agama dalam bingkai *ahlusunnah wal jamaah*, kedua wawasan kebangsaan dan ketiga kemampuan melaksanakan dakwah (kemampuan fiqh dakwah, methodologis dan dakwah yang rahmatan lil alamin dan Islam washatiyah).⁷⁸ Pada angkatan berikutnya disamping diikuti oleh para tokoh agama dan pendakwah dari berbagai Ormas Islam, juga dari kalangan pendakwah selebriti yang melakukan dakwah melalui media televisi. Standarisasi dan sertifikasi pendakwah oleh MUI bersifat sukarela dan tidak berimplikasi pada pembiayaan, hanya sebatas pengakuan legalitas dari MUI selama pendakwah

⁷⁸ www.mui.go.id, November 2019 Akses September 2021

mengikuti garis-garis standar yang telah ditetapkan MUI.⁷⁹

Sementara beberapa Ormas Islam lainnya telah lama melakukan standarisasi dan sertifikasi pendakwah dalam beragam formatnya, baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan da'I & khatib, maupun dalam bentuk assesment atau uji kompetensi. Nahdhatul Ulama meskipun mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah dalam program Standarisasi dan sertifikasi pendakwah sebagai upaya peningkatan kualifikasi dan pembinaan bagi para da'I maupun khatib. Secara internal NU juga melakukan pembinaan, pelatihan dan juga assesment internal bagi para pendakwah yang berasal dari NU. Di samping menerapkan standar umum seperti kompetensi dan penguasaan ilmu-ilmu keislaman yang moderat melalui penguasaan kitab-kitab, juga pemahaman nilai-nilai kebangsaan serta ke NU - an, yaitu Islam dalam koridor ahlusunnah waljamaah.⁸⁰ Standarisasi dan sertifikasi yang dilaukan oleh NU juga memiliki kekhasan tersendiri yaitu penguasaan kitab kuning yang umum

⁷⁹ www.republika.com, 25 November, 2019, Akses September 2021

⁸⁰Dokumentasi wawancara dengan KH. Bukhori Muslim, Via Wa, 8 Juni 2021

digunakan pada kalangan Nahdhiyyin, di antaranya kitab *Fathul Qarib*.⁸¹ Menurut Amas Tajudin, Sekum PW NU Banten, Standarisasi dan sertifikasi pendakwah sangat urgen dilakukan baik oleh negara maupun Ormas, kualifikasi pendakwah itu harga mati, pendakwah harus membangun tatanan kehidupan yang mendamaikan, bukan membangun narasi kebencian, provokasi dan intoleransi sebgaiman yang selama ini terjadi.⁸²

Sementara Muhammadiyah sejak awal kurang sepakat dengan wacana program standarisasi yang digagas oleh Kementerian Agama. Menurut Dadang Kahmad wakil ketua PP Muhammadiyah, menilai program standarisasi dan sertifikasi telah lama dilakukan ormas dalam berbagai istilah dan polanya baik pembinaan maupun pendidikan dan pelatihan serta mudzakaroh. Standarisasi dan sertifikasi versi Kemenag menurut Dadang Kahmad, hanya cocok untuk pendakwah di lingkungan Kemenag bukan untuk semua ormas. Bahkan Anwar Abbas menyatakan salah kaprah jika Standarisasi

⁸¹Dokumentasi Wawancara dengan pengurus PBNU, KH. Masrukhin, via WA, 9 Juni 2021

⁸² Dokumentasi Wawancara dengan, Amas Tajudin, secara langsung kamis, 27 Juli 2021

dan sertifikasi pendakwah justru diarahkan dan dihubungkan dengan gerakan radikalisme yang terkesan mencurigai umat Islam. Gagasan yang justru dapat mempertajam polarisasi ulama versi pemerintah dan non pemerintah. Karena dakwah merupakan panggilan agama dan panggilan umat, dengan pola standarisasi dan sertifikasi pendakwah oleh pemerintah justru akan melahirkan diskriminasi.⁸³

Pandangan senada juga diamini oleh pengurus Muhammadiyah di daerah, KH, Abdul Karim juga menolak bila dilakukan Standarisasi dan sertifikasi versi pemerintah, karena ormas yang lebih mengetahui tentang kualitas pendakwah dari organisasinya (wawancara, dengan KH. A. Karim, 10 Agustus, 2021). Demikian juga dengan Organisasi Persatuan Islam (PERSIS), meskipun Anggota Persis ikut serta dalam kegiatan standarisasi dan sertifikasi pendakwah yang dilaksanakan oleh MUI, namun mereka memiliki pendapat bahwa langkah tersebut sebenarnya kurang tepat karena dalam lembaga mereka sendiri (PERSIS) memiliki pelatihan untuk

⁸³ www.tribunnews.com , 19 September, 2020, akses September 2021.

memenuhi kualitas pendakwah sesuai dengan keorganisasian mereka.⁸⁴

Penggunaan istilah standardisasi dan sertifikasi dalam dunia dakwah masih dipandang belum tepat sehingga melahirkan resistensi public. Sertifikasi dan standarisasi selama ini khas digunakan dalam dunia profesi, identic dengan aturan dan ukuran manusia yang berimplikasi pada penghargaan material. Profesi merupakan pekerjaan yang diorientasikan untuk mencari penghidupan dilakukan dengan kesungguhan berlandaskan kompetensi.⁸⁵ Sementara dakwah dipahami sebagai kewajiban yang diperintahkan Allah yang harus ditunaikan oleh umat Islam sebagaimana kewajiban lainnya bukan pekerjaan yang berorientasi duniawi.

Meskipun bukan berorientasi duniawi pelaksanaan dakwah tetap harus dilakukan secara professional yang di dalamnya terdapat unsur kesungguhan, tanggung jawab , keahlian dan prasyarat lainnya. Meskipun dakwah sebagai kewajiban pada

⁸⁴ Dokumentasi wawancara, dengan CR, Nurdin, DPW Persis Banten, 20 Agustus 2021.

⁸⁵ Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta : Kanisius, 1998).

perkembangannya kemudian aktifitas dakwah berimplikasi ekonomi, di mana pendakwah pada era kini mendapatkan imbalan atas jasanya dari penerima dakwah (Mad'u), baik tanpa diminta maupun dengan cara meminta atau memasang tarif. Persoalan penerimaan imbalan atas jasa pendakwah atas dedikasinya melaksanakan dakwah juga berbeda interpretasi.

Kekhawatiran atas bergesernya dakwah dari sebuah kewajiban menjadi usaha yang akan melahirkan komersialisasi dakwah, justru akan melenceng dari tugas utama dakwah. Bagi banyak ulama dan kalangan ormas Islam di atas, baik kelompok yang menerima konsep standarisasi dan sertifikasi da'I maupun yang menolak, pada umumnya menyatakan dakwah bukan profesi duniawi yang diukur oleh penghargaan manusia, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun popularitas. Dakwah menjadi bagian dari kewajiban, ketaatan dan keshalihan kepada Allah dalam bentuk mensyiarkan ajaran Islam sebagaimana tuntunan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. Sebagai sebuah kewajiban pelaksanaan dakwah dipandu oleh aturan baik dalam pelaksanaan, tata

cara maupun prasyaratnya berdasarkan standar keagamaan.

Meskipun terjadi kontroversi pada persoalan penggunaan istilah sertifikasi, namun secara substansi, tidak ada penolakan dari komponen ormas Islam atas program standarisasi yang berorientasi pada peningkatan kompetensi dan kualitas. Meskipun demikian, setiap organisasi memiliki cara dan mekanismenya masing-masing sebagai upaya peningkatan kualifikais Da'i yang secara substansi tidak jauh berbeda dengan standarisasi. Di mana setiap organisasi Islam maupun organisasi da'wah melakukan tahapan pembekalan bagi para kader Da'I sebelum terjun ke masyarakat. Baik dalam hubungannya dengan kapasitas keilmuan, methodologi maupun praktis, meskipun masing-masing ormas Islam memiliki standar, kriteria dan tata cara dalam melakukan upaya standarisasi dalam berbagai macam formatnya, baik dalam bentuk pembekalan, pelatihan, maupun assesment.

B. Otoritas Negara, Agama, dan Pasar Dakwah

Dakwah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak beberapa dasawarsa. Berbagai formula dan pendekatan dakwah banyak dilakukan, baik secara kultural maupun struktural. Pendekatan dakwah kultural sudah menjadi habitat dalam proses dan perkembangan dakwah di Indonesia sejak zaman dahulu. Kini berkembang juga pendekatan lainnya di antaranya pendekatan struktural, yaitu pendekatan dakwah yang dilakukan dengan menggunakan struktur sosial, politik maupun ekonomi dan juga kekuatan regulasi dan kekuasaan sebagai bagian penting yang memperkuat jalannya dakwah. Regulasi baik yang terdapat pada level pusat maupun daerah menjadi bagian penting yang turut serta dan berpengaruh pada kehidupan dakwah di tanah air.

Sekalipun Indonesia bukan negara agama, akan tetapi sangat mengedepankan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Kedua pedoman dasar ini memberikan ruang dan jaminan bagi kehidupan keagamaan. Munculnya beragam aturan perundang-undangan terkait agama salah satu indikator dari perhatian negara terhadap kehidupan

agama.⁸⁶ Terlebih aspek keagamaan menjadi perhatian penting dikelola secara khusus oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama. Meskipun fungsinya mengurus kehidupan semua Agama namun Kementerian ini “identik” dengan Islam yang secara historis tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat Islam, bahkan dianggap sebagai “hadiah bagi umat Islam”. Lembaga yang sejak awal berdirinya mengurus kehidupan umat Islam dari mulai pernikahan, ibadah, pendidikan dan juga dakwah.

Melalui Kementerian ini munculah berbagai regulasi keagamaan khususnya yang terkait dengan dakwah banyak dilahirkan. Bila dipetakan regulasi keagamaan pada era Orde Baru dikenal paling banyak karena menjadi penguasa terlama selama kurang lebih 30 tahun. Lahirnya kebijakan keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah kerap dipandang sebagai bentuk perhatian pemerintah atas agama namun di sisi lain juga tidak jarang dipandang sebagai

⁸⁶ Masykuri Abdillah, Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937>, 2013

bentuk kontrol negara atas agama.⁸⁷ Tokoh agama, muballigh, ustadh kyai tidak serta merta bebas menyiarkan ajaran agamanya di tengah masyarakat yang heterogen. Aturan penyiaran agama kemudian diatur dengan berbagai regulasi di antaranya KMA nomor 70 / tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama. Dalam kerangka menjaga relasi yang harmonis di tengah masyarakat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang wadah musyawarah antar umat beragama dan juga tri kerukunan, kerukunan interen umat beragama, kerukunan antara umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah sebagaimana tertera dalam PMA no 35 /1980.⁸⁸

Agama tidak hanya menjadi urusan privasi manusia dengan Tuhannya namun juga menjadi bagian dari urusan negara, karena beragama juga bersentuhan dengan aspek-aspek sosial maupun politik. Dalam perspektif pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi memiliki otoritas dalam mengatur dan mengelola kehidupan

⁸⁷ Hasse Jubba, Penaklukan Negara atas Agama Lokal : Kasus Towani Tolotong di Sulawesi Selatan, Jurnal al Ulum, Volume 12 nomor 2 Desember 2012 hal. 335-354

⁸⁸ Abdul Syukur, Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Agama (Kajian Atas Relasi Agama dan Negara), Jurnal Socio Politica Vol 1 nomor 2 tahun 2012.

berbangsa dan bertanah air yang harmonis sesuai dengan pedoman kehidupan kebangsaan yang disepakati yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pedoman ini menjadi landasan dan tata aturan dalam segala aspek kehidupan bangsa termasuk kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya maupun sosial keagamaan. Berbagai kebijakan dalam mengatur kehidupan keagamaan public diatur pemerintah untuk menjamin keberlangsungan agama di satu sisi dan menciptakan relasi yang rukun dan harmonis antara berbagai kalangan baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

Kebijakan kehidupan keagamaan dan dakwah pada masa Orde Baru yang dikenal sangat ketat mengontrol kehidupan dakwah dengan beragama regulasi yang dilahirkan. Kebijakan standarisasi dan sertifikasi yang digagas pemerintahan saat ini dipandang memiliki substansi yang tidak jauh berbeda dengan model pembatasan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Kebijakan ini seakan membangkitkan memory *traumatic* di kalangan para tokoh agama, muballigh dan para ustadh.⁸⁹

⁸⁹ Azyumardi Azra, Sertifikasi Khatib, Resonansi Republika, Februari, 2017

Beragam regulasi yang dilahirkan baik oleh pemerintah Orde Baru maupun setelahnya, tidak membatasi geliat dakwah yang ada di masyarakat. Tumbangnya rezim Orde Baru dengan hadirnya era reformasi yang juga dikenal sebagai era keterbukaan memberikan dampak signifikan bagi kehidupan keagamaan dan dakwah Islam. Kehidupan dakwah semakin berkembang bukan hanya dilakukan oleh da'I secara personal akan tetapi juga secara kelembagaan. Kini dakwah dalam format kelembagaan menjadi bagian yang semakin menyemarakan kehidupan dakwah dengan berbagai variannya. Berkembangnya berbagai macam organisasi dan gerakan dakwah baik di kampus-kampus juga masyarakat dan juga di instansi Pemerintah maupun swasta . Kondisi demikian tidak hanya menjadikan dunia dakwah di nusantara semakin semarak namun juga dinamik.

Kesemarakan dakwah ditandai dengan beragamnya aktifitas dakwah yang berkembang di masyarakat baik dalam bentuk pengajian tidak hanya pada ruang keagamaan namun juga ruang-ruang public lainnya. Berbagai macam kelompok pengajian dan kajian keislaman

tumbuh subur di perkotaan dengan berbagai macam formatnya.⁹⁰ Tidak hanya digerakkan oleh organisasi keagamaan arus utama seperti NU dan Muhammadiyah, namun juga oleh organisasi dakwah baru seperti FPI, HTI, Jamaah Tabligh maupun kelompok Salafi-Wahabi. Gerakan dakwah transnasional yang masuk ke Indonesia semakin berkembang pasca reformasi .⁹¹

Kelompok-kelompok baru ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat namun juga telah menancapkan otoritasnya . Kekuatan kelompok ini ditandai dengan besarnya animo masyarakat baik yang menjadi anggota maupun jamaah dakwahnya. Bahkan di beberapa tempat menjadi kelompok baru ini menjadi sumber otoritas baru Islam. Din wahid menggambarkan dari hasil penelitiannya yang menunjukkan kehadiran kelompok Salafi yang memiliki banyak pengikut kini hadir sebagai pemegang otoritas baru keagamaan ⁹².

⁹⁰ Umdatul Hasanah, Majelis Taklim Perempuan dan Perubahan Sosial (Magelang : Ngudi Ilmu, 2017).

⁹¹ A. Mufid, 2011 Ahmad Syafii Mufid, Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia, Balitbang Kemenag RI, tahun 2011

⁹² Din Wahid, Challenging Religious Authority The Emergence of Salafi Ustadh in Indonesia, Indonesia JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM Volume 06, Number 02, December 2012. 245-262

Organisasi –organisasi dakwah baik yang menjadi arus utama maupun yang baru juga tidak hanya intensif menggerakkan dakwah konvensional melalui pengajian-pengajian dan khutbah, juga mensyiarkan melalui media cetak seperti buku-buku, majalah maupun pamlet dan leflet, juga intensif berdakwah melalui media massa, radio maupun televisi kabel juga televisi nasional. Beberapa media massa menjadi corong dakwah yang mengembangkan *manhaj* maupun ideologi dakwahnya. Bahkan kini dengan maraknya dunia internet dan media digital , organisasi dakwah juga mengembangkan dakwahnya melalui media digital.

Kehadiran media baru (new media) yang berbasis internet menambah semarak dakwah di ruang public. Media Sosial menjadi media baru penyebaran dakwah di era digital. Kelompok organisasi dakwah secara umum sudah menggunakan fasilitas seperti website resmi lembaga maupun fasilitas media sosial lainnya, seperti line, insta dakwah dan juga youtube. Berbagai kelompok maupun personal memanfaatkan kehadiran media baru ini sebagai

saluran dakwah. Bahkan gerakan dakwah transnasional seperti HTI dan Salafi merupakan yang paling intensif dan lebih besar menguasai ruang public dengan berbagai sajian dakwahnya. Bahkan mengalahkan organisasi arus utama seperti NU dan Muhammadiyah yang nota-benanya sebagai kelompok yang terbesar namun masih minim dalam menggunakan media baru.⁹³

Kehadiran media baru tidak hanya menjadi media komunikasi maupun informasi namun juga menjadi rujukan keagamaan. Masyarakat yang sudah melek digital kini tidak lagi menjadi jamaah kyai di masjid namun juga menjadi menjadi “jamaah” youtube, Instagram, Facebook, Twitter dan media social lainnya. Bahkan menurut hasil penelitian UNDP & PPIM UIN Jakarta tahun 2017, sekitar 54,37% persen, pelajar dan mahasiswa belajar agama dari internet .⁹⁴

⁹³ Wahyudi Akmaliah, The demise of moderate Islam: new media, contestation, and reclaiming religious authorities, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Vol. 10, no. 1 (2020), pp. 1-24, doi : 10.18326/ijims.v10i1. 1-24

⁹⁴ Didin Syarifuddin & Ismatu Ropi, (ed), *Gen Z :Kegagalan Identitas Keagamaan* (Jakarta : PPIM UIN Jakarta, 2018) ISBN 979 99395 -7-7

Animo masyarakat tinggi terhadap dakwah baik melalui insta dakwah, maupun bergabung dengan lembaga dakwah, dari mulai majelis taklim, majelis dzikir, dan komunitas hijrah dan majelis-majelis spiritual lainnya. Berbagai kalangan dari masyarakat biasa, menengah sampai kaum selebritis, dan kaum *jetset* termasuk kalangan muda perkotaan beramai-ramai hijrah dan aktif dengan dunia dakwah, bahkan beberapa dari mereka juga berkiprah menjadi pendakwah. Geliat keagamaan telah diprediksi 30 tahun lalu, John Naisbit & Patricia A, menyebutnya dengan istilah *New Age*, yang ditandai dengan pesatnya kecenderungan manusia pada aspek spiritual.⁹⁵ Kebangkitan dunia spiritual di tengah arus modernisme dan hedonisme justru menjadi anomali. manusia modern mengalami alienasi dan kegersangan batin. Maraknya gerakan pengajian di kalangan kaum urban bukan hanya sekedar pemenuhan akan kebutuhan spiritual yang selama ini diabaikan, namun juga menjadi sarana membangun identitas kolektif kelas menengah.⁹⁶

⁹⁵ Jhon Naisbit & Patricia Aburdene, Megatrend 2000

⁹⁶ W.R.Jati, 2015 Jati, W. R. (2015). Sufisme Urban Di Perkotaan : Konstruksi Keimanan Baru Kelas Menengah Muslim. 05(02), 175–199.

Kebutuhan manusia modern terhadap dakwah semakin membuka peluang pasar dakwah. Mona Abaza menggambarkan, banyaknya lembaga majelis taklim dan forum-forum pengajian termasuk dakwah di media televisi, semakin membuka peluang akan kebutuhan pendakwah. Melalui forum-forum ini banyak tampil tokoh-tokoh pendakwah yang memenuhi pangsa pasar sesuai dengan “selera” pasar . Maraknya kajian keagamaan di perkotaan dan bergeliatnya dunia dakwah telah menarik mobilitas ustadh dari berbagai daerah mengembangkan sayap dakwahnya ke perkotaan. Ustadh-ustadh dari berbagai daerah tidak hanya menjadi milik jamaahnya namun menjadi milik public secara luas.

Pada perkembangannya kini dakwah bukan hanya sekedar pemenuhan kewajiban agama untuk mensyiarkan Islam , akan tetapi telah menjadi kebutuhan public yang juga masuk pada perangkat pasar. Bagaimana dakwah dikemas dan ditransmisikan dengan menggunakan media dengan standar pasar. Pasar mendikte bagaimana jalannya dakwah, dari gaya, metode, konten bahkan penampilan pendakwah yang telah menjadi bagian dari komoditas. Intervensi pasar terhadap dakwah menjadikan dakwah

tidak lagi semata diukur oleh basis agama akan tetapi oleh industri media yang di antaranya memproduksi tayangan-tayangan dakwah. Industrialisasi tayangan dakwah bukan lagi didasarkan atas misi ideal tujuan syiar namun juga proses pendukung jalannya syiaran. Sajian iklan menjadi bagian penting dalam seponsor tayangan, sehingga menjadikan pendakwah juga kerap menjadi bintang iklan atau *endrose* produk tertentu. Da'I bukan hanya menjadi pensyiar agama tapi telah menjadi bagian dari *sales* dalam perangkap pasar .

Regulasi dan peningkatan kualifikasi menjadi sebuah keniscayaan untuk mengembalikan marwah dakwah sebagaimana semestinya dan dakwah tidak kehilangan "RUH" nya. Rambu-rambu dakwah penting digariskan agar kesucian dan makna luhur dakwah yang menghubungkan relasi vertikal manusia menjadi utama, di samping menjadi relasi horizontal yang tetap terjaga.

C. Implikasi Kontroversi

1. Resistensi atas Program Standardisasi dan Sertifikasi Da'i

Kontroversi atas sertifikasi dan standardisasi da'i melahirkan berbagai polemic ditengah masyarakat. Seyogyanya menurut Ketua Komisi dakwah dan pengembangan Masyarakat MUI Pusat," Standardisasi dai dilakukan untuk penguatan penyebaran dakwah Islam⁹⁷. Polemik tersebut diantaranya termasuk timbulnya penolakan atas sertifikasi dan standardisasi da'I. selain itu sikap saling curiga ormas dengan ormas lainnya, ormas dengan pemerintah dan masyarakat terhadap ormas dan pemerintah membentuk tiga hubungan yang semakin majemuk. Ketimpangan antara pihak yang memilih untuk mendukung program tersebut dan pihak yang menentang juga menjadi salah satu bagian yang muncul dalam keberlangsungan atas kontroversi masyarakat atas standardisasi dan sertifikasi da'i.

⁹⁷ Baca selengkapnya di artikel "Standardisasi Dai ala MUI yang Dikritik Eks HTI, PA 212, dan FPI", <https://tirto.id/el8e>

Masyarakat sebagai objek dalam dakwah yang sangat plural menjadi terpengaruh dengan kontroversi yang terjadi. Tidak hanya objek dakwah kalangan da'I sebagai penggiat dakwah tentunya menuai efek dan akibat yang signifikan dari permasalahan Standardisasi dan sertifikasi da'i. kalangan dan pihak yang menolak dan mendukung tidak hanya golongan atau pihak da'I namun masyarakat umum juga menjadi semakin selektif. Standardisasi dan sertifikasi da'I sendiri menurut Cholil Nafis merupakan upaya untuk menyatukan dan menyeleksi da'I yang nonradikal agar "aman" dalam menyampaikan dakwah dan tidak menimbulkan keresahan. "Permasalahan khilafiyah harus ditoleransi dan menghormati perbedaan. Namun, masalah penyimpangan (inhiraf) penodaan agama harus diamputasi."⁹⁸

Dalam pelaksanaan program yang seharusnya memberikan kebaikan dalam perkembangan dakwah dan da'I ini sebaliknya menimbulkan berbagai tanggapan yang cenderung negative dan kritik bahkan penolakan.

⁹⁸ Baca selengkapnya di artikel "Standardisasi Dai ala MUI yang Dikritik Eks HTI, PA 212, dan FPI", <https://tirto.id/el8e>

Beberapa yang mengkritik program Standardisasi dan sertifikasi yang dilakukan oleh MUI pada tahun 2019 diantaranya Ormas FPI (sekarang telah dibubarkan), PA 212 dan eks HTI, sebagai Organisasi Masyarakat yang memang cenderung bersebelahan dengan kebijakan yang ditempuh pemerintah. Menurut salah satu eks HTI Ismail Yusanto menuturkan bahwa pada dasarnya program yang dilaksanakan MUI yakni standardisasi akan membuat pembatasan antara penceramah yang sudah dan belum mendapat sertifikat. Menurutnya program tersebut silahkan diteruskan namun akan menimbulkan tembok pemisah antara para da'i. beliau menambahkan bahwa dakwah merupakan kegiatan keumatan dan setiap muslim wajib memberikan atau menyampaikannya kepada seluruh orang, tanpa ada batasan standardisasi. "Dai boleh saja terstandardisasi, tapi apakah diterima oleh umat atau tidak? Kalau ada yang tidak terstandardisasi juga merupakan hak umat untuk menerima atau tidak."⁹⁹ Standardisasi sebagai sebuah

⁹⁹ Baca selengkapnya di artikel "Standardisasi Dai ala MUI yang Dikritik Eks HTI, PA 212, dan FPI", <https://tirto.id/el8e>

program tidak menjadi acuan pokok penerimaan masyarakat atas da'I tersertifikat.

HTI sebagai sebuah Organisasi Masyarakat yang dibubarkan sejak 2018 dan memiliki eks anggota menyampaikan ketidakpuasan mereka atas standardisasi dakwah. Dakwah merupakan penyampaian kebenaran yang bersumber dari al-Quran dan Hadis, bukan semata opini orang lain ataupun permasalahan politik. Berbagai tudingan termasuk didalam mencampuradukkan permasalahan politik dan agama dalama hal ini menjadi sesuatu yang kurang tepat atas perubahan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah tolak ukur dalam standardisasi dakwah dinilai beberapa Ormas kurang tepat dan memberikan asumsi yang tidak relevan.

2. Melahirkan Sikap Saling Curiga

Dalam perkembangannya, kegiatan Standardisasi dan sertifikasi da'I juga menciptakan jurang pemisah dan sikap saling curiga diantara umat Islam. Misalnya tanggapan dari beberapa Pihak Ormas yang bersebelahan dengan pemerintah. Mereka menjustifikasi

keberadaan Standardisasi sebagai upaya pemerintah memotong perkembangan dakwah. Menurut mereka standardisasi juga dinilai menjadi kebijakan politik yang justru menghamabat perkembangan dakwah. Dakwah sebagai kegiatan yang dilaksanakan untuk seyogyanya menunjukkan jalan kebaikan kepada umat manusia seharusnya mampu memberikan solusi yang tentunya senantiasa berkembang baik itu kemajuan zaman dan teknologi. Para pelaku dakwah (Da'i) di minta untuk memiliki pengembangan kemampuan dalam hal pemanfaatan teknologi dan juga mampu memberikan solusi yang sesuai atas permasalahan umat.

Satndardisai dan sertifikasi pendakwah menjadi satu hal yang sebenarnya merupakan salah satu langkah solutif yang disajikan untuk menyeleksi da'I yang ada. Hal tersebut dikarenakan keberadaan da'I yang ada saat ini memberikan beberapa pandangan yang berbeda dan cenderung membingungkan umat. Kekhawatiran akan ajaran yang menyesatkan serta intoleransi seringkali di gemakan untuk menjadikan program ini menjadi jalan yang sesuai. Selain itu pandangan beberapa pihak yang seringkali mencurigai pihak lain atas materi dakwah yang

di bagikan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menyebarkan kebencian. Dalam berbagai kegiatan termasuk dengan ormas yang telah dibubarkan saling curiga senantiasa muncul dengan perspektif ormas tersebut merupakan gerakan radikal, ajaran yang disampaikan sesat dan intoleran dan mengarah pada terorisme.

Kesaling curigaan dari pihak lainpun bermunculan mulai legitimasi kepemimpinan untuk mencapai satu hal. Pembungkaman atas ormas yang bersebelahan dengan kebijakan pemerintah. Standardisasi dan sertifikasi yang dinilai yang dinilai sebagai alat politik. Program yang digunakan sebagai ajang menyeleksi beberapa Da'I atau ulama yang dianggap bertentangan dengan ajaran mayoritas dan lain sebagainya. Pemahaman ajaran agama Islam yang dibawah didasarkan pada ajaran *ahlussunnah wal jama'ah*, dalam pengajaran ini juga diselipkan berbagai ajaran agama Islam tentang aqidah, syariah muamalah dan akhlak yang mengatur setiap sendi kehidupan beragama, bermasyarakat bahkan bernegara.

Dalam padangan beberapa kelompok lainnya standardisasi dan sertifikasi dakwah dinilai sebagai bentuk dan sarana untuk menyatukan pemahaman dasar para pelaku dakwah. Padahal dengan kemajemukan bangsa Indonesia yang ada maka akan menjadi sesuatu yang kontra produktif. Terlebih dengan pandangan dan pendapat dari berbagai golongan yang mendiskreditkan kebijakan tersebut sebagai alat control dan pengawasan atas para Da'I dan Ulama. Pembatasan yang menurut mereka mengarah pada kebijakan yang berimbas pada ketidak berpihakan terhadap para da'I dan pembatasan ajaran Islam seperti masa Orde Baru di masala lampau.

Tentunya berangkat dari berbagai persepsi dan tanggapan tersebut tidak kemudian semua hal menjadi benar atau salah. Memahami ritme dari setiap Ormas yang menentang dan mencurigai kebijakan serta kesalingcurgaan antar ormas termasuk penentangan kesatuan NKRI menjadi salah satu hal yang arah pada pelanggaran hokum yang perlu mendapat perhatian dan kehati-hatian. HTI dan FPI misalnya sebagai 2 Ormas yang telah dibubarkan dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir ini, masih mampu menjalankan aktifitas

keberagaman mereka. Mereka mampu menyampaikan opini dan kecurigaan serta pendapat mereka atas kebijakan pemerintah melalui media.

3. Polarisasi Kelompok Pro dan Kontra

Perbedaan pandangan maupun pola dakwah kerap melahirkan perbedaan sikap, ketegangan bahkan pertentangan antar berbagai pihak yang berbeda . Penolakan ustadh di satu wilayah bahkan pencekalan serta pengusiran ustadh , da'I yang hendak berdakwah oleh kelompok lainnya, seakan menggambarkan bagaimana polarisasi terjadi. Polarisasi yang terjadi bukan hanya disebabkan perbedaan manhaj dakwah sikap antara kelompok pro dan kontra, namun juga diwarnai oleh aspek-aspek lainnya, seperti situasi sosial dan politik. Polarisasi dakwah marak terjadi pada saat menjelang pilpres 2019, banyak kasus penolakan ustadh di beberapa daerah bahkan ke luar negeri .¹⁰⁰

¹⁰⁰ Tragedy penolakan beberapa da'I kondang, di antaranya Ustadh Abdul Shomad di Bandara Hongkong dan juga di Bali yang trending pada saat itu, termasuk juga penolakan terhadap Ustadh Tenku Zulkarnaen , Neno Warisman termasuk juga ustadh Bachtiar Nasir sampai Felik Shiauw, oleh kelompok atau organisasi yang mengatas namakan penjaga NKRI. Oleh karena penolakan yang terjadi dilakukan

Dinamika politik demikian kental pengaruhnya pada kehidupan. Kondisi yang mengarah pada polarisasi umat dan dapat mengoyak perastuan dan kesatuan baik sebagai umat maupun sebagai bangsa. Dalam kontek ini membangun kesamaan dan kesepahaman dalam kehidupan dakwah dalam kerangka kemaslahatan yang lebih besar menjadi agenda berbagai ormas Islam, termasuk MUI sebagai rumah besar umat Islam Indonesia. Berbagai upaya dan agenda dilakukan dalam kerangka membangun keharmonisan internal umat, khususnya dalam membangun kesepahaman dalam kehidupan dakwah. Hal yang ditekankan oleh MUI dalam hal ini adalah mengembangkan konsep Islam Washatiyah (Islam moderat) yang diimplementasikan dalam berbagai bidang. Dalam konteks dakwah yang menjadi isu penting standardisasi MUI setidaknya menyangkut tiga hal, yaitu terkait keagamaan, kebangsaan dan method dakwah.¹⁰¹

oleh kekuatan organisasi pendukung pemerintah sementara yang ditolak merupakan tokoh-tokoh yang dikenal kerap mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi Widodo dan sikapnya terhadap umat Islam, tak ayal penolakan tersebut disinyalir sarat dengan kepentingan politis.

¹⁰¹ Dikutip dari Khazanah, Republika, 3 Aspek Standardisasi Da'I MUI dan Rasionalisasinya, republika 25 Nov 2019.

Diawal tahun 2021, MUI menggelar sebuah kegiatan dengan tema standardisasi dan sertifikasi Da'i. kegiatan yang dihadiri beberapa pihak baik dari Tokoh Pemerintah dalam Hal ini Kementerian Agama, Toko Agama dan Ormas Islam serta tentunya para Keder Dakwah lainnya. Kegiatan yang dilangsungkan secara online dikarenakan pandemic ini lebih kurangnya dihadiri berbagai pihak dari perwakilan NU, Muhammadiyah dan Ormas Islam Lainnya. Webinar yang digunakan sebagai media untuk mempertegas Urgensi dari standardisasi dan sertifikasi da'i.

Dalam berbagai kesempatan ormas lain juga turut menyampaikan pendapatnya terkait dengan Program Standardisasi dan Sertifikasi Da'I ini. Mereka mengemukakan pendapatnya dalam berbagai sudut pandang baik dalam menilai urgensi dari keberadaan program tersebut maupun dalam menilai materi yang ada. Beberapa pihak menyatakan keberpihakan mereka terhadap standardisasi da'I namun tidak pada sertifikasi. Menurut beberapa tokoh yang menjadi focus utama yang

<https://www.republika.co.id/berita/q1isxv320/3-aspek-standardisasi-dai-mui-dan-rasionalisasinya>

seharusnya saat ini dikembangkan adalah kualitas da'I, sehingga menurut mereka pemerintah dalam hal ini kementerian agama diminta untuk tidak terlibat aktif.

Dalam mewujudkan program standardisasi, pemerintah melalui berbagai pihak menyetujui program tersebut. Standardisasi da'I yang diharapkan sebisa mungkin diwujudkan dalam berbagai aspek. Baik aspek kedaerahan yakni Provinsi, Nasional dan Internasional maupun dalam aspek materi yang tentunya dikembangkan berdasarkan keilmuan da'i. dalam wawancara dengan ketua Dewan Masjid Indonesia menuturkan bahwa bahwa kebutuhan akan keberadaan Muballigh saat di Indonesia semakin besar. Muballigh tidak hanya dibutuhkan dalam kegiatan ceramah tetapi juga dalam kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk kehadiran mereka. Masyarakat Inonesia dengan kultur kebudayaan yang melekat membutuhkan muballigh yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang baik dan terjamin.

Dalam berbagai pendapat dan pandangan akan keberadaan standardisasi dan sertifikasi da'I yang melahirkan pro dan kontra ditengah masyarakat dan ormas Islam, pada realitasnya pertentangan tersebut

mampu menemukan kesamaan dan perbedaan. Pada satu titik yang sama para tokoh ormas menyepakati keharusan dari pengembangan keilmuan seorang da'I, kemampuan dalam mengolah dan menyampaikan dakwah melalui berbagai media dan *platform* serta kemampuan dalam memahami kebutuhan dari mad'u. Namun disisi lain ketidaksetujuan para tokoh terletak pada keterlibatan pemerintah dalam program yang dinilai sangat pragmatis, keterlibatan organisasi masyarakat yang dinilai intoleran dan radikal serta ketidaksiapan organisasi masyarakat dalam tuntutan program tersebut.

Dalam banyak kajian mengenai keberadaan da'I sebagai penggiat dakwah, dapat dipahami pentingnya keberadaan da'I dan pengaruh yang dapat ditimbulkannya. Peran dai dan kualifikasi da'I menjadi sesuatu yang sangat urgen dalam senantiasa dalam bidang yang sangat sektoral dikalangan kaum ormas. Penting dan perlu untuk memahami bahwa da'I sebagai pelaku dakwah harus mampu untuk mengembangkan dakwahnya yang tidak memihak dan tentunya berdasar pada Al Quran dan Assunnah sebagai pedoman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini disimpulkan dalam beberapa poin :

Standardisasi dan sertifikasi merupakan dua hal yang berbeda yang dipahami secara beragam oleh Ormas Islam. Masing-masing organisasi Islam atau organisasi Dakwah secara umum memiliki pola dan standar yang ditentukan secara internal dalam menetapkan kualifikasi maupun standar Da'I yang sesuai dengan penafsiran sumber-sumber Islam dan juga garis-garis organisasi. Demikian juga mekanisme penetapan standard dan peningkatan kualifikasi memiliki pola dan tata cara yang beragam, ada yang berbentuk assessment, kemampuan dalam hal tertentu, maupun, pembinaan , pelatihan atau kaderisasi. Sementara itu terkait sertifikasi bagi pendakwah juga dipahami secara beragam, ada yang setuju dan banyak juga yang menolak. Kelompok yang setuju menerapkan sertifikasi bukan dalam bentuk penghargaan profesi yang berimplikasi pada

honorarium atau pembiayaan, namun lebih pada pengakuan dengan pemberian sertifikat sebagai salah satu bentuk pemberian jaminan membangun kepercayaan masyarakat pengguna. Sementara kelompok yang menolak menganggap tidak penting sertifikasi manusia karena dakwah sejatinya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua umat Islam, khususnya kalangan ulama dan orang-orang yang mampu melakukannya dengan kualifikasi ilmu agama yang mumpuni atau mampu menyampaikan pesan agama yang disampaikan di masyarakat. Baik kelompok yang menerima maupun menolak sesungguhnya sepakat bahwa dakwah merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan kesungguhan, di samping juga pentingnya kompetensi dan kualifikasi. Semua organisasi memiliki program peningkatan standar namun dengan istilah dan metode yang beragama.

Terjadinya perbedaan pandangan dan sikap terhadap gagasan standarisasi dan sertifikasi da'I, oleh karena dipengaruhi cara pandangnya masing-masing serta otoritasnya. Pemerintah misalnya memandang penting program tersebut dengan tujuan menjaga keharmonisan dan stabilitas negara dan bangsa. Sebagai pemegang otoritas politik tertinggi, pemerintah merasa berkewajiban mengatur

dan juga dalam aspek tertentu dengan meninggalkan aspek terkait lainnya. Dalam satu sisi kehidupan keagamaan diserahkan sepenuhnya kepada ulama dan masyarakat sebagai pengelola maupun penyelenggara bahkan pemodal dalam segala aktifitas keagamaan, namun di sisi lain Da'I yang melakukan menjadi perhatian utama oleh karena pengaruhnya yang besar dalam membangun stigma, opini maupun pemahaman keagamaan dan kebangsaan. Di sisi lain da'I memandang dirinya sebagai pemilik otoritas keagamaan sebagai pelanjut yang mewarisi tugas para Nabi dalam berdakwah. Sehingga tidak ada otoritas lain yang berhak mengatur dalam pelaksanaan ajaran agama selain otoritas keagamaan. Dalam hal ini pemerintah tidak berhak mengatur otoritas pendakwah kecuali pendakwah yang berada di bawah garis komandonya, seperti para penyuluh agama / pendakwah yang di bawah kekuasaan lembaga Kementrian Agama. Demikian juga masyarakat juga merasa memiliki hak dan otoritasnya dalam memilih, pendakwah, konten dan materi yang disajikan oleh pasar dakwah yang semakin terbuka dan mudah diakses public. Kebebasan memilih serta mengarans kegiatan dakwah yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.

Pemahaman cara pandang dan pergulatan yang terjadi di antara berbagai pemiliki otoritas mewarnai dinamika dan polemik terjadinya kontroversi program standarisasi dan sertifikasi pendakwah di Indonesia. Gagasan Standardisasi dan Sertifikasi Da'I yang digagas pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama telah melahirkan resistensi di kalangan masyarakat dengan munculnya berbagai bentuk penolakan dari berbagai pihak, baik penolakan dari Ormas Islam, tokoh agama, tokoh politik maupun masyarakat . Di samping juga melahirkan kecurigaan baik antara kelompok maupun antar Ormas dan pemerintah. Demikian juga memancing terjadinya sekat-sekat dan ketegangan serta pembelahan umat dalam berbagai kelompok yang disebabkan oleh munculnya pro dan kontra tersebut.

B. Saran-Saran

Bagi Pemerintah, ketika mengeluarkan kebijakan sejatinya berdasarkan kajian komprehensif dan menunda sesuatu yang menimbulkan kegaduhan dan tidak produktif. Aturan tentang dakwah dan hal-hal lain yang terkait hendaknya membaca karakteristik dan urgensi yang lebih besar di banding dengan sekedar trend proyek kelompok tertentu. Juga mengurangi narasi-narasi yang kecurigaan

terhadap tokoh agama yang memancing kegaduhan baru yang tidak produktif. Kebijakan Dakwah sejatinya diarahkan pada pengembangan kualifikasi kompetensi dan dampak yang ditimbulkan dalam membangun kehidupan keagamaan yang humanis serta kehidupan kebangsaan yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi (2013), “Distinguishing Indonesian Islam Some Lessons to Learn”, Jajat Burhanuddin & Kees Van Dijk, Ed., *Islam in Indonesia Contrasting Image and Interpretations* (Amsterdam : Amsterdam University Press, 2013, ISBN 987-90-8964 423-7 e-ISBN 978-90-4851 625-4 9 (pdf) e-ISBN 978-90-4851-626-1 (e pub).
- Akmaliah, W. (2020.a). The demise of moderate islam: New media, contestation, and reclaiming religious authorities. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(1), 1-24. doi:10.18326/ijims.v10i1.1-24
- Abdillah, M. (2013). Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937>
- Abaza, Mona (2004) *Markets of Faith : Jakartan Da'wa and Islamic Gentrification*, Archipel, annee, 24/67 pp 173-202 https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_2004_num_67_1_3813
- Al Faruq, Umar (2020), Politik dan Kebijakan Tentang Majelis Taklim di Indonesia : Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Agama no 29 Tahun 2019, *Al-Murabbi : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 5

nomor 2 Juni 2020,
<https://jurnal.yudarta.ac.id/v2/index.php/pai>

Al-Makin (2017), NOT A RELIGIOUS STATE' A study of three Indonesian religious leaders on the relation of state and religion, Indonesia and the Malay World. <https://doi.org/10.1080/13639811.2017.1380279>

Ahmad, Nadzrah & Amir, Ahmad Nabil (2018), Islam in Politic and Dakwah : A Reflection From Bapak Mhammad Natsir (1908-1993), Al-Itqan : Jpurnal of Islamic Sciences and Comparative Studies, IIUM Press International Islamic University Malaysia, Vol 2, Issue 2, 2018. E ISSN: 26008432. <http://journals.iium.edu.my/al-itqan/index.php/>

Assyaukanie, L. (2019) Religion as A Political Tool : Secular and Islamist Roles in Indonesian Elections, JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM Volume 13, Number 02, December 2019. DOI: 10.15642/JIIS.2019.13.2.454-479

Arsam (2017), Persepsi Para Muballigh Terhadap Wacana Kontroversi Standarisasi Khatib dan Sertifikasi Muballigh, Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 2017 - ejournal.iainpurwokerto.ac.id DOI [10.24090/KOMUNIKA.V11I2.1367](https://doi.org/10.24090/KOMUNIKA.V11I2.1367)

Bruinessen, M.V (2012), Introduction: Contemporary Developments in Indonesian Islam and the “Conservative Turn” of the Early twenty-first Century, Contemporary Developments in Indonesian Islam Explaining the 'Conservative Turn', Singapore

: ISEAS Publishing Institute of Southeast Asian Studies ISBN 9978-981-4414-56-2 (soft cover)
ISBN 9978-981-4414-57-9 (E-book PDF)

Burhanuddin, J. (2012), *Ulama dan Kekuasaan : Pergumulan Elit Politik Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta : Mizan Publika.

Cliteur , P., (2012) , State and religion against the backdrop of religious radicalism, *International Journal of Constitutional Law (I•CON)* (2012), Vol. 10 No. 1, 127–152. doi: 10.1093/icon/mor070

Feener, R.M “Religious competition and conflict over the longue durée: Christianity and Islam in the Indonesian Archipelago “, *Asian Journal of Religion and Society* Vol 5 (No.1, 2017):1-22 (c) Korean Association for the Sociology of Religion

Fox, Jonathan (2018), *An Introduction to Religion and Politics Theory and Practice Second* ,New York : Rothledge Second edition published 2018 by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN and by Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017, ISBN: 978-1-138-74009-9 (hbk) ISBN: 978-1-138-74010-5 (pbk) ISBN: 978-1-315-18378-7 (ebk)

Fatwa, A.M, (2019), *Authobiografi Untuk Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta : Kompas, 2019

Fahrurrazi (2018), Sertifikasi atau Standarisasi Khatib?, Respon Da’I di Kota Mataram, *Jurnal Komunikasi*

Islam, Vol 8, No 1 2018,
DOI: <https://doi.org/10.15642/jki.2018.8.1.155-178>

Hasan, Noohaidi (2009), The making of public Islam: piety, agency, and commodification on the landscape of the Indonesian public sphere , *Cont Islam* (2009) 3:229–250 DOI 10.1007/s11562-009-0096-9

Hasanah, Umdatul (2014), Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat (Perspektif Teori Penyebaran Informasi dan Pengaruh), *Jurnal Indoislamika*, Vol 4 no 1, <https://doi.org/10.15408/idi.v4i1.1559>

Hasanah, Umdatul (2019), Majelis Taklim in the Shifting of Religious Public Role in Urban Areas, *Ilmu Dakwah Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol 13, No 1, DOI: 10.15575/idajhs.v12i1.4632

Hasanah, Umdatul (2020), Retorika Dakwah Kontemporer , Serang ; Media Madani

Hasanah, Umdatul (2020), Kualifikasi Da’I : Komparasi Konseptual Retorika Dakwah dan Retorika Arestoteles, *Jurnal Komunikais Islam* Vol .10 no 2, tahun 2020

Hartono, at al (2020), The Da’i (Muslim Preachers) And Social Change Challenges: A Study Of Da’i Professionalism In Dumai, Riau. *Jurnal AFKARUNA* Vol. 16 No. 1 Juni 2020. DOI 10.18196/AIJIS.2020.0113.58-81

- Huda, Syamsul (2019) The Lokal Construction of Religious Balsphemy in East Java, *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* Volume 13, Number 01, June 2019 DOI: 10.15642/JIIS.2019.13.1.96-114
- Hefner, R.W (1997) Print Islam: Mass Media and Ideological Rivalries among Indonesian Muslims, No. 64, Language and Media (Oct., 1997), pp. 77-103 (27 pages)Published By: Cornell University Press<https://doi.org/10.2307/3351436>
<https://www.jstor.org/stable/3351436?seq=1>
- Jones, Pip (2010), Pengantar teori-Teori Sosial Dari Fungsionalisme Hingga Post Modernisme, Terj. Jakarta : Yayasan Obor
- Millie, J., Syarif, D, M. Fakhruroji (2018), Islamic Preaching and State Regulation in Indonesia, Police Paper, Centre for Indonesian Law, Islam and Society Melbourne Law School ISSN 2202-1604 (PRINT) ISSN 2202-1612 (ONLINE) 2019
- Meuleman, J.“dakwah, (2011), competition for authority and Development”, . *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* Vol. 167, no. 2-3 (2011), pp. 236-269 URL: <http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv> URN:NBN:NL:UI:10-1-101389 Copyright: content is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License ISSN: 0006-2294
- Marsall, Paul (The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia, The Review of Faith & International

- Munib, A., (2020), Framing Media Atas Pemberitaan Sertifikasi Da'I, *Jurnal Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam* , Vol. No. Tahun 20 EISSN: 2598-6031 - ISSN: 2598
- Mufid, A.Sy (2011), *Perkembangan Faham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, Lektur Keagamaan Balitbang Kementerian Agama RI, ISBN : 978-979-797-329-2
- Ropi, Ismatu (2017), *Religion and Regulation*, Singapore : Palgrave Macmillan, ISBN 978-981-10-2826-7 ISBN 978-981-10-28-27-4 (E Book). DOI : 10.1007/978-981-10-28-27-4
- Sofyan D., & Hidayati (2013) *Religion and Television in Indonesia: Ethics Surrounding Dakwahtainment* Geneva: Globethics.net, 2013 ISBN 978-2-940428-80-9 (online version) ISBN 978-2-940428-81-6 (print version) © 2013 Globethics.net
- Syamsuddin, Din (1999), “Usaha Pencarian Konsep Negara”, dalam Abu Zahra (ed), *Politik Demi Tuhan Nasionalisme Religius di Indonesia* , Bandung : Pustaka Hidayah.
- Syafruddin Didin, & Ismatu Ropi, (ed), *Gen Z :Kegalauan Identitas Keagamaan* (Jakarta : PPIM UIN Jakarta, 2018) ISBN 979 99395 -7-7

- Subchi, Imam & Halid (2018), *Sejarah kementrian Agama Era Reformasi : Dari Kebijakan Agama Masa Transisi Hingga Konsolidasi Demokrasi*, Depok : Raja Grafindo Persada.
- Nurrohman, dkk. (2015), *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Bidang Agama Dan Implikasinya Terhadap Toleransi Kehidupan Beragama di Jawa Barat*, LP2M UIN SGD Bandung
- Sezgin, Yukses & Kunkler, M (2014) Regulation of “Religion” and the “Religious”: The Politics of Judicialization and Bureaucratization in India and Indonesia, *Comparative Studies in Society and History* 2014;56(2):448–478. 0010-4175/14 \$15.00 # Society for the Comparative Study of Society and History 2014 doi:10.1017/S0010417514000103
- Uddin, Asma T., *Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia* , University of St. Thomas Law Journal, Vol. 7:3 2010, lawjournal@stthomas.edu.
- Wahid, Din (2013), *Challenging Religious Authority The Emergence of Salafi Ustadh in Indonesia*, *Indonesia JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* Volume 06, Number 02, December 2012. 245-262
- Weng, Wai (2018), *The Art of Dakwah: social media, visual persuasion and the Islamist propagation of Felix Siauw* , *INDONESIA AND THE MALAY WORLD*,

2018 VOL. 46, NO. 134, 61–79
<https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1416757>

Woodward, Mark (2017) Resisting Salafism and the Arabization of Indonesian Islam: a contemporary Indonesian didactic tale by Komaruddin Hidayat, *Cont Islam* (2017) 11:237–258 DOI 10.1007/s11562-017-0388-4

Buku yang berjudul "Politik Dakwah dan Pergulatan Otoritas: Kontroversi Standardisasi dan Sertifikasi Pendakwah di Indonesia", lahir dari kegelisahan intelektual penulis terhadap polemik dan respon masyarakat terhadap wacana pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang belakangan menyita perhatian publik dan dianggap kontroversial karena melahirkan pro dan kontra. Meskipun wacana tersebut belum ditetapkan, akan tetapi rencana kebijakan tersebut telah menciptakan ketegangan yang mengganggu dalam kehidupan dakwah dan kehidupan internal umat Islam.

Sehingga dalam perjalannya kemudian mengalami perubahan di sana-sini baik terkait redaksi maupun eksekutor yang semestinya bertanggung jawab dalam penataan kehidupan dakwah baik terkait kualifikasi diri maupun materi dan metode yang dilakukan.



media madani
Publishing

Jl. Pahlawan Revolusi No. 10, Gedung
Keduta Besar RI, Jakarta 10275

021-72610000
021-72610001
021-72610002
021-72610003
021-72610004
021-72610005
021-72610006
021-72610007
021-72610008
021-72610009
021-72610010

ISBN 978-602-9975-88-0



9 786236 663863